



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERFILMAN TERHADAP
KONSUMEN PERFILMAN MENGENAI KEAMANAN MATERI
TAYANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG PERFILMAN**

*RESPONSIBILITY OF BUSINESS FILM ACTORS TO CONSUMER FILM
ABOUT MATERIAL SAFETY ON DISPLAY BASED ON ACT NUMBER
8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION AND
ACT NUMBER 33 YEAR 2009 ON FILM*

MUHAMAD AZWAR ANAS

NIM. 110710101072

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERFILMAN TERHADAP
KONSUMEN PERFILMAN MENGENAI KEAMANAN MATERI
TAYANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG PERFILMAN**

*RESPONSIBILITY OF BUSINESS FILM ACTORS TO CONSUMER FILM
ABOUT MATERIAL SAFETY ON DISPLAY BASED ON ACT NUMBER
8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION AND
ACT NUMBER 33 YEAR 2009 ON FILM*

MUHAMAD AZWAR ANAS

NIM. 110710101072

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

Semakin kita bersedia bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan kita, semakin banyak kredibilitas yang kita miliki.

(Brian Koslow)¹



¹ <http://www.katmut.com/topik/tanggung-jawab.html>.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, Ayah Achmad Busairi tercinta yang senantiasa memberi motivasi, semangat dan mendukungku selama ini serta tak lelah memberi kehidupan bagi anak-anaknya dan Ibu Masiroh tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa-doa yang terus mengalir dengan penuh cinta;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta dan Pelaku usaha Perfilman;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, mulai TK,SD, SMP, SMA dan dosen-dosen yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas kepada Penulis.

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMAD AZWAR ANAS

NIM 110710101072

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 April 2015

Oleh :
Pembimbing,



Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H
NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERFILMAN TERHADAP
KONSUMEN PERFILMAN MENGENAI KEAMANAN MATERI
TAYANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG PERFILMAN**

*RESPONSIBILITY OF BUSINESS FILM ACTORS TO CONSUMER FILM
ABOUT MATERIAL SAFETY ON DISPLAY BASED ON ACT NUMBER
8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION AND
ACT NUMBER 33 YEAR 2009 ON FILM*

Oleh:

MUHAMAD AZWAR ANAS

NIM 110710101072

Pembimbing:

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP: 197202171998021001

Pembantu Pembimbing:

PRATIWI PUSPITHO A. ,S.H.,M.H.

NIP: 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKA TJAHJANA S.H., M.Hum

NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : April

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,



MARDI HANDONO., S.H., M.H.
NIP. ~~196312011989021001~~

Sekretaris,




IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Panitia Penguji :

Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H'
NIP. 197202171998021001

:



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.,M.H.' :
NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD AZWAR ANAS

NIM : 110710101072

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERFILMAN TERHADAP KONSUMEN PERFILMAN MENGENAI KEAMANAN MATERI TAYANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 April 2015



MUHAMAD AZWAR ANAS
NIM. 110710101072

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul

“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERFILMAN TERHADAP KONSUMEN PERFILMAN MENGENAI KEAMANAN MATERI TAYANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN” ini merupakan hasil kerjakeras penulis dan do’a serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Fendi Setiyawan S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, petunjuk dan masukan sehingga terselesaikannya karya tulis ilmiah ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini Diberikan;
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
9. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis;
10. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, baik dalam hal akademik dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi, organisasi, dan nasihat untuk menjadi personal yang baik;
11. Ibu Dr. Dyah Ochterina, S.H., M.H., selaku Pembina Civil Law Community (himpunan mahasiswa perdata) yang telah banyak memberikan ilmu dalam penulisan skripsi ini maupun ilmu dalam organisasi;
12. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menulis skripsi ini;
13. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
14. Ayah Achmad Busairi yang tak kenal lelah telah memberikan dorongan semangat dan pengorbanan serta harapannya yang begitu besar, semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya;
15. Ibu Masiroh tercinta sebagai sumber inspirasi atas segala do'a, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan;
16. Margareta Putri Ramadhani tersayang, sebagai teman diskusi yang setia, selalu mendampingi disetiap saat, dan selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
17. Kakak-kakakku tersayang, Nia Nadhirotul Aliyah dan Mohammad Taufik yang selalu memberi semangat;
18. Keponakan tersayang, Amrul Hidayat Ananda Putra dan Alivia Khoirun Nisa semoga menjadi anak-anak yang sholeh dan sholehah;

19. Kakek H. Asmuni (Alm), Nenek Sehani (Alm), Nenek Fatmah (Alm), kakek H. Muzaki (Alm), dan Nenek HJ. Hindun (Alm) yang selalu memberikan nasihat sejak kecil hingga menginjak dewasa;
 20. Sahabat saya sedari kecil Genio Junibee Junior yang selalu memberi semangat untuk bisa sukses bersama;
 21. Sahabat saya yang selalu ada dikala senang dan susah, Ainur Fatah, Sudharso, Enjang, Mas Adya terima kasih atas bantuan, dukungan dan semangatnya;
 22. Keluarga Besar Civil Law Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta yang telah berjuang bersama-sama mempersatukan perdata ekonomi dan perdata humas di kampus tercinta ini. Semoga perjuangan kita tidak sia-sia;
 23. Keluarga Forum Kajian Keilmuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan ilmu yang berharga bagi saya;
 24. Keluarga Besar Paduan Suara Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan pengalaman berharga buatku selama ini;
 25. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan 2011 yang tergabung dalam keluarga Fakultas Hukum Universitas Jember;
 26. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.
- Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, April 2015

Penulis

RINGKASAN

Latar belakang skripsi ini adalah pelaku usaha perfilman melanggar Pasal 4 butir a dan c UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana penentuan kriteria jenis dan kategorisasi film yang dapat dikonsumsi oleh konsumen perfilman ditinjau dari UU Perfilman, tanggung jawab pelaku usaha jasa perfilman dalam melindungi kepentingan konsumen perfilman, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirinya dirugikan dari tayangan film yang dia konsumsi ditinjau dari UUPK.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, seperti undang-undang, peraturan-peraturan, meliputi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah 18 tahun 2014 tentang lembaga sensor dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum meliputi prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan adalah pertama, Penentuan kriteria jenis dan kategorisasi film dibagi menjadi 4 golongan usia. Kedua, pelaku usaha berkewajiban untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dalam Pasal 7 angka 1 UUPK. Pelaku usaha dalam hal ini pengusaha bioskop bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas jasa yang diperdagangkan berupa pengembalian uang sebagaimana dalam Pasal 19 ayat 2. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara Pengusaha bioskop bertanggung jawab mengganti kerugian materiil. Pengusaha Bioskop wajib mencantumkan penggolongan usia penonton film dalam Pasal 7 UU Perfilman. Ketiga, Penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Jika tidak menemui jalan damai, pemerintah membentuk BPSK untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

Adapun saran penulis adalah pertama, didalam Pasal 19 UUPK hendaknya mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian materiil yang diderita konsumen. Kedua, pelaku usaha sebagai salah satu bagian elemen bangsa hendaknya memperhatikan kepentingan konsumen, artinya turut menjaga hak-hak konsumen agar tidak sampai tercederai dan pelaku usaha wajib bertanggung jawab jika ada konsumen yang merasa dirugikan dengan mencari jalan damai atau mengikuti proses hukum yang dihadapinya secara patut. Ketiga, lembaga-lembaga terkait meliputi Pemerintah, BPSK dan LSF harus bersinergi menindak tegas pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Badan Hukum.....	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	11
1.5 Analisa Bahan Hukum	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tanggung Jawab	13
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab.....	13
2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	15
2.1.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	17
2.1.4 Pelaku Usaha Perfilman.....	21
2.2 Konsumen.....	22
2.2.1 Pengertian konsumen.....	22
2.2.2 Perlindungan konsumen.....	23
2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen	24
2.2.4 Lembaga perlindungan Konsumen	27
2.2.5 Konsumen Perfilman	29
2.3 Keamanan Materi Tayangan	31
2.3.1 Pengertian Keamanan Materi Tayangan.....	31
2.3.2 Unsur Non Pornografi.....	32
2.3.3 Unsur Non Kekerasan	33
2.3.4 Unsur Non SARA.....	35
2.4 Kode Etik Perfilman Nasional	35
BAB III PEMBAHASAN	40
3.1 Penentuan kriteria jenis dan kategorisasi film yang dapat dikonsumsi oleh konsumen perfilman ditinjau dari UU Perfilman	40
3.2 Tanggung jawab pelaku usaha jasa perfilman dalam melindungi kepentingan konsumen perfilman.....	46
3.3 Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirinya dirugikan dari tayangan film yang dia konsumsi ditinjau dari UUPK	70
BAB IV PENUTUP	86
4.1 Kesimpulan	86
4.2 Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93



DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto kegiatan usaha pelaku usaha pertunjukkan film new star Cineplex Jember.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar. Di semua pasar yang berdasarkan persaingan selalu ada yang menang dan kalah. Perdagangan bebas juga menambahkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, yang akan membawa akibat pada komposisi masyarakat dan kondisi kehidupan mereka. Tiadanya perlindungan konsumen adalah sebagian dari gejala negeri yang kalah dalam perdagangan bebas. Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/ sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.²

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting karena konsumen mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi).³

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal terasa sangat penting lajunya atas ilmu pengetahuan dan teknologi

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.5.

³ Abdul Halim B, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusamedia, 2010), hlm. 1.

sebagai penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka untuk mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang akan merasakan dampaknya. Salah satu pelaku usaha di bidang jasa yang kurang memperhatikan hak dari konsumen adalah pelaku usaha di bidang film.

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai hal yang berhubungan dengan film dinamakan perfilman yang mencakup kegiatan yang bersifat nonkomersial dan usaha yang bersifat komersial. Kegiatan bersifat nonkomersial dilaksanakan oleh pelaku kegiatan dan yang bersifat komersial dilakukan oleh pelaku usaha. Film yang dibuat di dalam negeri dan film impor dari luar negeri yang beredar dan dipertunjukkan di Indonesia ditujukan untuk terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya dan lestarnya nilai budaya bangsa, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan.⁴

Terciptanya sebuah film tentu tidak terlepas dari pelaku usaha perfilman. Sebuah film diproduksi dan dipasarkan oleh pelaku usaha perfilman dimana pelaku usaha yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Adapun alur pembuatan film hingga dapat dinikmati konsumen film melibatkan para pelaku usaha. *Pertama*, pelaku usaha pembuatan film merupakan pelaku usaha yang melibatkan insan perfilman yaitu penulis skenario, sutradara, artis hingga peñata suara dan piñata cahaya dalam proses syuting film dalam membuat cerita film hingga menjadi sebuah film secara utuh. Pelaku usaha pembuatan film ini yang

⁴Penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, (Jakarta: Sinar Grafika), 2000, hlm. 23.

membuat cerita film hingga menjadi sebuah produk film secara utuh. Dalam pembuatannya pelaku usaha bekerja sama dengan pelaku usaha jasa teknik film. *Kedua*, pelaku jasa teknik film berperan dalam penyediaan studio, penyuntingan gambar hingga penggandaan film. Pengaturan Pelaku usaha pembuatan film dan pelaku usaha jasa teknik film hanya berlaku bagi film-film yang dibuat di Indonesia.⁵ *Ketiga*, setelah selesai diproduksi, setiap film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor terlebih dahulu oleh Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut LSF). LSF merupakan lembaga yang bersifat tetap dan independen yang melaksanakan penelitian, penilaian dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Pemilik film atau pelaku usaha pembuatan film mendaftarkan filmnya ke LSF. Film diteliti dan dinilai serta ditentukan kelayakannya oleh LSF dan dilabeli dengan surat tanda lulus sensor atau tidak lulus sensor. Suatu film dikatakan layak di pertunjukan pada khalayak umum jika memenuhi kriteria sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut PP LSF) yang menegaskan bahwa Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai film dan iklan film berpedoman kepada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman. Penyensoran meliputi isi film dari segi: kekerasan, perjudian, dan narkoba, Pornografi, suku, ras, kelompok, dan/atau golongan, agama, hukum, harkat dan martabat manusia dan usia penonton film. Adapun Film yang sudah selesai disensor digolongkan ke dalam usia penonton yang terdapat dalam Pasal 32 PP LSF.⁶

Keempat, setelah dilakukan sensor, maka dapat diproduksi secara massal dan produk film di distribusikan kepada pelaku usaha pengedaran film. Adapun mengenai film luar negeri yang masuk ke Indonesia terdapat pelaku usaha impor film. pelaku usaha impor film merupakan pelaku usaha yang mendistribusikan film-film dari luar negeri ke Indonesia.⁷ Film-film dari luar negeri tersebut terlebih

⁵Lihat Pasal 16-Pasal 24 UU Perfilman.

⁶Lihat Pasal 24-Pasal 28 PP LSF.

⁷Hanung Bramantyo, *Permasalahan Impor Film*, Diakses dari <http://dapurfilm.com/2011/05/permasalahan-impor-film.html>, pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 pukul 5:25 WIB.

dahulu dilakukan sensor oleh LSF sesuai prosedur diatas, kemudian di distribusikan ke pelaku usaha pengedaran film.⁸*Kelima*, pelaku usaha pengedaran film merupakan pelaku usaha yang memasarkan kopi-jadi film untuk diedarkan ke pelaku usaha pertunjukan film.*Keenam*, pelaku usaha pertunjukan film adalah pemilik gedung pertunjukkan, yang menayangkan film melalui layar lebar, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Perfilman ialah bioskop.⁹

Materi tayangan yang disajikan oleh pelaku usaha perfilman akan memberikan banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari sebuah film, contohnya suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah cerita film, akan memberikan pengetahuan bagi kita atas dampak negatif yang akan kita terima jika kita salah dalam mengambil langkah untuk menyelesaikannya dan begitupun sebaliknya. Namun di sisi lain dari manfaat tersebut juga terdapat dampak negatif, seperti adanya muatan-muatan film yang seharusnya tidak terdapat pada suatu film yang khususnya digolongkan sebagai film untuk semua umur ataupun usia kurang dari 13 (tiga belas) tahun seperti muatan kekerasan dan pornografi. Padahal dengan adanya muatan tersebut, seharusnya film sebagai sarana hiburan edukasi justru memberikan pengaruh negatif yang dirasakan secara tidak langsung. Pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disebut UU Perfilman) menyatakan secara tegas, sebuah film dilarang mengandung beberapa unsur, seperti SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), pornografi, serta kekerasan. Film yang mengandung unsur SARA, contohnya film “Noah” yang menceritakan perjalanan hidup Nabi Nuh dan dianggap oleh kaum muslim telah menghina agama islam seperti penggambaran sosok nabi sebagai orang pemaarah dan pembenci, sehingga LSF tidak memberikan tanda lulus sensor karena dianggap menimbulkan gangguan terhadap keselarasan masyarakat.¹⁰ Selain materi yang menyangkut SARA, materi tayangan yang sering merugikan konsumen ialah materi tayangan pornografi dan kekerasan. Konsumen yang sangat dirugikan yaitu

⁸Lihat Pasal 24 PP LSF.

⁹Lihat Pasal 24-Pasal 25 UU Perfilman.

¹⁰Merdeka.com, *Empat Adegan Kontroversial Film Noah*, Diakses dari <http://www.merdeka.com/peristiwa4-adegan-kontroversial-dalam-film-noah/nabi-digambarkan-sebagai-sosok-pembenci.html>, pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 pukul 7:13 WIB.

konsumen yang berusia dibawah 13 tahun, sering disebut sebagai anak-anak. Anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru semua adegan dalam film termasuk yang bermuatan pornografi dan kekerasan, contoh *Transformer 4: Age of Extinction*, merupakan lanjutan dari cerita film *Transformer* dari *Transformer 1* hingga *Transformer 4*. Film *transformer* merupakan film yang menceritakan pahlawan robot, sehingga banyak anak-anak yang menyukainya. Penayangan film ini sangat dinanti, sehingga tidak heran pada penayangan perdananya bioskop dipenuhi oleh anak-anak dibawah 13 tahun. Namun secara tidak disangka terdapat tayangan pornografi seperti adegan ciuman dan saling meraba. *The Raid 2* : Berandal adalah film yang dari awal hingga akhir memuat kekerasan. Kekerasan yang dimuat seperti memotong leher manusia hingga menusuk dengan senjata tajam secara berlebihan. Materi-materi tayangan tersebut, tentunya tidak memberikan keamanan untuk ditonton. Hal ini karena, tidak ada informasi yang disampaikan oleh pihak pelaku usaha perfilman terhadap orang tua maupun kepada sang anak.

Ketidakamanan materi tayangan sebagaimana fakta hukum yang terjadi, tentu melanggar hak-hak konsumen selaku penonton film. Pasal 4 butir a dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹¹ Pada UU Perfilman seharusnya turut memperhatikan penonton selaku konsumen film, dengan cara mencantumkan hak-hak penonton film apabila merasa dirugikan. Fungsi mendasar sebuah film yaitu sebagai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif tidak terlihat lagi. UU perfilman yang sekarang telah mengatur secara tegas dari pada peraturan sebelumnya, tidak disertai dengan tindakan tegas dari lembaga perfilman LSF. Hal ini mengakibatkan aturan dengan praktek dilapangan sangatlah berbeda. Akibatnya, pelaku usaha perfilman sering kali mengabaikan peraturan yang ada dan hanya mengejar keuntungan saja. LSF seharusnya melakukan

¹¹Lihat Pasal 4 UUPK.

tindakan-tindakan preventif, seperti memantau pelaku usaha saat pembuatan film hingga pemantauan langsung ke bioskop-bioskop untuk melihat apakah konsumen film telah memperoleh informasi terkait usia penonton dan melarang penonton yang belum mencukupi umur untuk menonton film kategori 17 tahun keatas. Jika diterapkan demikian, fungsi mendasar film sebagai media edukasi, hiburan, informasi dan pendorong karya kreatif dapat terwujud, sehingga sesuai dengan cita-cita dalam membangun perfilman nasional yang baik.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi tentang perlindungan konsumen yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perfilman Terhadap Konsumen Perfilman Mengenai Keamanan Materi Tayangan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk memperdalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah:

1. Bagaimana penentuan kriteria jenis dan kategorisasi film yang dapat dikonsumsi oleh konsumen perfilman ditinjau dari UU Perfilman?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jasa perfilman dalam melindungi kepentingan konsumen perfilman?
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirinya dirugikan dari tayangan film yang dia konsumsi ditinjau dari UUPK?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dapat mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab pelaku usaha perfilman terhadap konsumen perfilman mengenai keamanan materi tayangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disebut UU Perfilman) yang membutuhkan berbagai aspek hukum agar konsumen mendapat perlindungan

yang adil dan semestinya. Adapun tujuan umum dan khusus yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya untuk mengembangkan Ilmu Hukum yang diperoleh selama perkuliahan dengan realita yang ada dalam masyarakat;
3. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami penentuan kriteria jenis dan kategorisasi film yang dapat dikonsumsi oleh konsumen perfilman ditinjau dari UU Perfilman.
2. Mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha jasa perfilman dalam melindungi kepentingan konsumen perfilman.
3. Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirinya dirugikan dari tayangan film yang dia konsumsi ditinjau dari UUPK.

1.4 METODE PENELITIAN

Penelitian karya ilmiah tidak dapat dipisahkan dari metode penelitian. Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisan atau penyusunan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. Dapat dikatakan mutlak diperlukan sebab analisis terhadap objek dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga akan didapat kesimpulan akhir yang mendekati kebenaran objek dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian

merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.¹²

Setiap penulisan karya ilmiah seperti skripsi tentu saja harus mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan akan kebenaran tersebut, maka diperlukan suatu metode yang sistematis dan terserah dalam menghasilkan suatu argumentasi dalam penyelesaian suatu masalah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian hukum normatif terdiri dari empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.¹³ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan didalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas isu hukum yang dikaji, maka perlu dipergunakan pendekatan. Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek dalam mencari jawaban isu hukum yang dikaji. Pendekatan yang dipergunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute*

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2006). hlm. 35.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008). hlm. 295.

Approach) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2, yang meliputi:

1. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya¹⁴. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Adapun pendekatan tersebut dilakukan guna meneliti aturan aturan yang terkait dengan rumusan masalah mengenai Penentuan kriteria jenis dan kategorisasi film yang dapat dikonsumsi oleh konsumen perfilman ditinjau dari UU Perfilman, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirinya dirugikan dari tayangan film yang dia konsumsi ditinjau dari UUPK.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum.¹⁵ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi,¹⁶ terkait hal ini yang digunakan adalah rumusan masalah tentang Tanggung jawab pelaku usaha jasa perfilman dalam melindungi kepentingan konsumen perfilman.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2006). Hlm. 93.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 137.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang, dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri atas:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Usaha perfilman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ dalam penulisan skripsi

¹⁷*Ibid*, hlm. 141

¹⁸*Ibid*.

ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu huku yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan non Hukum

Disamping sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga menggunakan bahan Non Hukum. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa hal tersebut sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁹ Dalam skripsi ini, bahan hukum yang digunakan antara lain berupa buku penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari sumber bahan non hukum lain.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :²⁰

- 1). Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2). Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- 3). Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4). Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5). Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisa bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan atas permasalahan

¹⁹*Ibid*, hlm. 143.

²⁰*Ibid*, hlm.171.

pokok yang dibahas. Hasil analisa bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan bersifat khusus.²¹



²¹ *Ibid.*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan, karena itu pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui norma-norma hukum, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha. Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari pelaku usaha diatur didalam Pasal 60 UUPK, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp 200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:²²

- a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3));
- b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20);
- c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan
- d. Kelalaian memenuhi memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.

Sedangkan pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah:²³

- a. Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a,b,c dan e, ayat (2); dan Pasal 18.
- b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
- c. Terhadap sanksi pidana diatas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan :
 - 1) Perampasan barang tertentu;
 - 2) Pengumuman keputusan hakim;
 - 3) Pembayaran ganti rugi;
 - 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.81.

²³*Ibid.*

- 5) Kewajiban menarik barang dari peredaran; atau
- 6) Pencabutan izin usaha.

Dalam bidang pertanggungjawaban privat (keperdataan), menurut UUPK diatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha pada umumnya, yaitu:²⁴

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Maksud dari Pasal 19 UUPK ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib member penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian ini dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi.²⁵

Dengan demikian ketentuan ini tidak dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi pelaku usaha untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika. Namun demikian, dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan disini adalah kalau kesalahantidak

²⁴ Lihat Pasal 19 UUPK

²⁵ Janus Sidabalok, *Ibid.*, hlm. 82.

pada konsumen. Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen, produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.²⁶

2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak yang terkait. Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar dilapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

2.1.2.1. Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata yang selanjutnya disebut KUHperdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsurkesalahan yang dilakukan. Pasal 1365 KUHperdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu;²⁷

1. Adanya perbuatan ;
2. Adanya unsurkesalahan ;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Dalam hal ini yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian ‘hukum’ tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara *common sense*, asas bertanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain,

²⁶*Ibid.*

²⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 93.

tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.²⁸

2.1.2.2. Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability*), sampai saat ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.²⁹

Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) diterima dalam prinsip tersebut. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, *omkering van bewijslast* juga diperkenalkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 17 dan 18. Namun, dalam praktiknya pihak Kejaksaan RI sampai saat ini masih keberatan untuk menggunakan kesempatan yang diberikan prinsip beban pembuktian terbalik. UUPK pun mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23.³⁰

2.1.2.3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Non Liability Principle*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*). Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dalam prinsip ini adalah dalam badan hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan barang penumpang pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.³¹

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, hlm. 94.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*, hlm. 96.

2.1.2.4 Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan *product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Variasi yang berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian itu. Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.³²

2.1.2.5. Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation Liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.³³

2.1.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama (tanggung jawab setiap komponen bangsa) untuk mewujudkannya. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan kesejahteraan rakyat. Untuk tujuan inilah, maka didalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung

³²*Ibid.*, hlm. 97.

³³*Ibid.*, hlm 97-98.

jawab produsen-pelaku usaha. Dalam kegiatan menjalankan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban serta larangan kepada produsen-pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen-pelaku usaha kepada konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya.³⁴

Didalam UUPK digunakan istilah pelaku usaha bagi pihak-pihak yang menghasilkan dan memperdagangkan produk, yaitu mereka yang terlibat didalam penyediaan produk hingga sampai ke tangan konsumen. Hak-hak dari produsen pelaku usaha tercantum adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tampak bahwa pokok-pokok hak dari produsen-pelaku usaha adalah :³⁶

- a. Menerima pembayaran
Hak menerima pembayaran berarti produsen-pelaku usaha berhak menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk yang dihasilkan dan diserahkan kepada pembeli.
- b. Mendapatkan perlindungan Hukum
Hak mendapat perlindungan hukum berarti produsen-pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum jika ada tindakan pihak lain, yaitu konsumen yang dengan itikad baik menimbulkan kerugian baginya.
- c. Membela diri
Hak membela diri berarti produsen-pelaku usaha berhak membela diri dan membela hak-haknya dalam proses hukum apabila ada pihak lain yang mempersalahkan atau merugikan haknya.
- d. Rehabilitasi

³⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

³⁵ Lihat Pasal 6 UUPK

³⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

Hak rehabilitasi artinya produsen-pelaku usaha berhak rehabilitasi atas nama baiknya (dipulihkan nama baiknya) sebagai produsen-pelaku usaha jika karena suatu tuntutan akhirnya terbukti bahwa produsen-pelaku usaha ternyata bertindak tidak benar menurut hukum.

Kewajiban produsen-pelaku usaha sebagaimana yang diatur didalam UUPK adalah sebagai berikut:³⁷

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian pokok-pokok kewajiban produsen-pelaku usaha adalah:³⁸

- a. Beritikad baik
Kewajiban beritikad baik berarti produsen-pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukan dengan itikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.
- b. Memberikan informasi
Kewajiban memberikan informasi berarti produsen-pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen, informasi itu adalah informasi yang benar, jelas dan jujur.

³⁷ Lihat Pasal 7 UUPK

³⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

c. Melayani dengan cara yang sama

Kewajiban melayani berarti produsen-pelaku usaha wajib memberikan pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membeda-bedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.

d. Memberikan jaminan

e. Memberi kesempatan mencoba

Kewajiban memberi kesempatan berarti produsen-pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya

f. Memberi kompensasi

Kewajiban memberikan kompensasi berarti produsen-pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuainya produk yang diterima dengan yang diperjanjikan.

Jika dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UUPK, tampak bahwa hak dan kewajiban produsen ini bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan hubungan yang seimbang dan serasi antara produsen-pelaku usaha dan konsumen. Hal ini juga menegaskan bahwa antara produsen-pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan. Kalau hak dan kewajiban produsen-pelaku usaha ini dibandingkan dengan hak dan kewajiban penjual dalam hubungan jual beli menurut KUHperdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 dan seterusnya, tampak bahwa ketentuan-ketentuan didalam KUHperdata lebih sempit dari pada ketentuan Pasal 7 UUPK tersebut. Ini tidak lain karena UUPK memandang produsen-pelaku usaha lebih dari sekedar penjual. Penjual merupakan salah satu unsur didalam pengertian produsen-pelaku usaha. Sebagai bagian dari pelaku usaha, dalam pandangan UUPK, penjual mempunyai kewajiban menciptakan iklim berusaha serta iklim ekonomi yang sehat serta ikut bertanggung jawab dalam pembangunan ekonomi secara umum.³⁹

³⁹*Ibid.*

2.1.4 Pelaku Usaha Perfilman

Pelaku usaha perfilman merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.⁴⁰ Setiap pelaku usaha perfilman berkewajiban:⁴¹

- a. memiliki kompetensi dan sertifikat usaha dalam bidang perfilman;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam usaha perfilman; dan
- c. membuat dan memenuhi perjanjian kerja dengan mitra kerja yang dibuat secara tertulis.

Dalam perfilman tidak hanya terdapat satu pelaku usaha, namun terdapat beberapa pelaku usaha, meliputi:⁴²

- a. Pelaku usaha pembuatan film;
- b. Pelaku usaha jasa teknik film;
- c. Pelaku usaha pengedaran film;
- d. Pelaku usaha pertunjukan film;
- e. Pelaku usaha penjualan film dan/atau penyewaan film;
- f. Pelaku usaha pengarsipan film;
- g. Pelaku usaha ekspor film; dan
- h. Pelaku usaha impor film.

Dalam hal ini, Pelaku usaha perfilman yang satu dengan yang lain berkaitan dalam satu rangkaian produksi film dari pembuatan hingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu contoh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini, Pelaku usaha pengedaran film wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film untuk memperoleh film.⁴³ Hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film tersebut meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan kopi-jadi film berdasarkan kriteria urutan prioritas secara jelas yang diberlakukan sama oleh pelaku usaha pengedaran film terhadap pelaku usaha pertunjukan film.⁴⁴ Pelaku usaha pembuatan film selanjutnya menyerahkan salah satu kopi-jadi film dari setiap film yang dimilikinya kepada pusat pengarsipan film Indonesia

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm.6. Pasal 16. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141.

⁴¹Lihat Pasal 50 UU Perfilman.

⁴²Lihat Pasal 9 UU Perfilman.

⁴³Lihat Pasal 25 UU Perfilman.

⁴⁴Lihat Pasal 26 UU Perfilman.

untuk disimpan sebagai arsip paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terakhir film dipertunjukkan.⁴⁵

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Konsumen dalam transaksi ekonomi ialah seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain konsumen adalah setia orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya.⁴⁶

Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 UUPK yang dimaksud konsumen adalah “setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁴⁷

Berdasarkan pengertian diatas subjek yang disebut konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pengguna suatu produk tertentu. Istilah orang sebagaimana dinyatakan, sebenarnya masih menimbulkan pertanyaan apakah manusia dalam pengertian hakiki atukah termasuk badan hukum. Namun jika kita merujuk definisi konsumen menurut undang-undang, istilah orang berarti manusia yang hakiki.⁴⁸

Dalam literatur ekonomi, secara umum dikenal dua macam konsumen yaitu:⁴⁹

- a. Konsumen antara yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.
- b. Konsumen akhir yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Berdasarkan penjelasan diatas konsumen perfilman yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Konsumen perfilman ialah orang atau masyarakat yang

⁴⁵Lihat Pasal 39 UU Perfilman.

⁴⁶Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 6.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 7.

menonton film di bioskop, meliputi pelanggan bioskop dan penggemar film. Ataupun pengertian secara luas yaitu semua pemakai maupun pengguna barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu di bidang perfilman dalam memenuhi kebutuhannya.⁵⁰

2.2.2 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.⁵¹

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan/atau berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”. Oleh karena itu, ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti UUPK. UUPK, tidak memuat definisi mengenai hukum perlindungan konsumen tetapi memuat perumusan mengenai perlindungan konsumen yaitu sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan kepada konsumen.⁵²

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, hlm. 1.

⁵²*Ibid.*, hlm.3.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen-pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajibannya itu.⁵³

2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

2.2.3.1. Hak Konsumen

Hak dan Kewajiban adalah suatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Hak dan kewajiban merupakan bagian dari syarat penyerta yang dibuat oleh masing-masing pihak berdasarkan hasil kesepakatan dalam perjanjian. Hak dan kewajiban boleh berlaku selama tidak bertentangan dengan syarat yang telah ditetapkan.⁵⁴ Menurut UUPK, hak dimiliki konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁵³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 37.

⁵⁴ Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 8.

Penjelasan Huruf g

Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan didalam Pasal 4 UUPK lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F Kennedy didepan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yaitu terdiri atas:⁵⁵

- a. Hak memperoleh keamanan ;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapatkan informasi;
- d. Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, Pasal 8, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 24 yang oleh organisasi konsumen sedunia (*International Organization Of Consumers Union-IOCU*) ditambah empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:⁵⁶

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Disamping itu, Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:⁵⁷

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming vsn zijn gezondheid en veiligheid*);
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming vsn zijn economische belangen*);

⁵⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 41-46.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 39-40.

- c. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).

Adanya hak-hak konsumen ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk dengan melalui jalur hukum. Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK tersebut terdapat satu hak yang tidak terdapat pada sepuluh hak konsumen yang diuraikan sebelumnya "hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi namun sebaliknya pasal 4 UUPK tidak mencantumkan secara khusus tentang "Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup" dan "Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat", tapi hak tersebut tidak dimasukkan kedalam hak yang disebutkan terakhir dalam Pasal 4 UUPK, yaitu "hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya". Sedangkan hak-hak lainnya hanya perumusannya yang lebih rinci, tapi pada dasarnya sama dengan hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya.

2.2.3.2. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen yang tercantum di dalam UUPK menyatakan sebagai berikut:⁵⁸

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting yang mendapat pengaturan. Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya. Konsumen tidak dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan

⁵⁸ Lihat Pasal 5 UUPK

secara jelas dan tegas. Namun, jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian kepada konsumen yang telah dirugikan.⁵⁹

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan konsumen produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata.⁶⁰

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang samadari pihak pelaku usaha.⁶¹

2.2.4 Lembaga Perlindungan Konsumen

UUPK membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK. Pasal 1 butir 11 UUPK menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat

⁵⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 41-46.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, hlm 49-50.

sederhana. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, karena sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha/produsen, biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketa di Pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.⁶²

Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara social dan financial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja, dan tidak dimungkinkan banding yang dapat lama proses penyelesaian perkara. Mudah karena proses administratif dan proses pengambilan keputusan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat terjangkau oleh konsumen. Jika putusan BPSK dapat bersifat final dan mengikat sehingga tidak perlu diajukan ke pengadilan. Keberadaan BPSK juga diharapkan akan mengurangi beban tumpukan perkara di pengadilan. Dasar hukum pembentukan BPSK adalah UUPK Pasal 49 ayat 1 Jo. Pasal 2 keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK.⁶³

Selain diatur oleh UUPK keanggotaan BPSK juga diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dan Sekretariat Badan Penyelesain Sengketa Konsumen.⁶⁴

⁶² Dr. Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 74.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 75.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 78.

2.2.5 Konsumen Perfilman

Konsumen film yang dimaksudkan ialah pengunjung/penonton film di bioskop. Konsumen bioskop sebagai penikmat film, tentunya tidak lepas dari serangkaian proses produksi film yang kemudian di distribusikan dan baru bisa dinikmati setelah film ditayangkan oleh bioskop. Berdasarkan hal tersebut, tujuan akhirnya ialah untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Masyarakat menjadi seorang konsumen ketika terjadi transaksi pembelian tiket menonton di bioskop dengan pengusaha bioskop. Adanya transaksi menimbulkan hubungan hukum diantaranya, sehingga harus saling memenuhi prestasinya masing-masing. Pelaku usaha bukan hanya sekedar memberikan pelayanan, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak dari konsumen. Jika konsumen dirugikan, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab, sebagaimana perintah dalam UUPK. Perbuatan melanggar yang sering dilakukan para pelaku usaha ialah kurang adanya perhatian terhadap materi tayangan film. Produksi film banyak diselingi adegan kekerasan, kebodohan dan pelecehan agama, bahkan lebih parah lagi pengusaha bioskop yang menyediakan jasa pelayanan penayangan, tidak perhatian terhadap usia penonton film. Padahal telah jelas disampaikan dalam UU Perfilman dan di perjelas lagi oleh PP LSF, penonton film memiliki strata dan kriteria penonton. Artinya bahwa LSF memberikan toleransi para pelaku usaha untuk berkarya, akan tetapi tetap memperhatikan usia penontonnya. Adapun strata dan kriteria penonton film yang meliputi film:⁶⁵

a. untuk penonton semua umur

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton semua umur apabila memenuhi kriteria:

- a) Dibuat dan ditujukan untuk penonton semua umur dengan penekanan pada anak-anak;
- b) Berisi tema, judul, adegan visual, serta dialog dan/atau monolog sesuai usia dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan fisik dan jiwa anak-anak;

⁶⁵ Lihat Pasal 30-34 PP LSF .

- c) Mengandung unsur pendidikan, budaya, budi pekerti, hiburan sehat, apresiasi estetika dan/atau mendorong rasa ingin tahu mengenai lingkungan;
 - d) Tidak mempertontonkan adegan kekerasan, baik fisik maupun dialog dan/atau monolog, yang mengakibatkan mudah ditiru/diikuti oleh anak-anak;
 - e) Tidak mempertontonkan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi membahayakan yang mudah ditiru/diikuti oleh anak-anak;
 - f) Tidak mengandung adegan visual dan/atau dialog dan/atau monolog yang dapat mendorong anak meniru perilaku seks, bersikap tidak sopan kepada orang tua dan/atau guru, memaki orang lain dan/atau menggunakan kata-kata kasar serta adegan anti sosial seperti tamak, licik, dan/atau dusta;
 - g) Tidak mengandung muatan yang membuat anak-anak percaya kepada klenik atau ilmu gaib/perdukunan, spiritual magis, mistis, dan tahayul yang bertentangan dengan norma agama;
 - h) Tidak mengandung adegan visual horor dan sadis; dan/atau
 - i) Tidak menampilkan adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat mengganggu perkembangan jiwa anak seperti perselingkuhan, bunuh diri, perjudian, penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
- b. Untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih
- Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria:
- a) Mengandung nilai pendidikan, budi pekerti, apresiasi, estetika, kreatifitas, dan pertumbuhan rasa ingin tahu yang positif;
 - b) Berisi tema, judul, adegan visual serta dialog dan/atau monolog yang sesuai dengan penonton berusia peralihan dari anak-anak ke remaja; dan/atau
 - c) Tidak menampilkan adegan yang peka untuk ditiru oleh usia peralihan dari anak-anak ke remaja seperti adegan berbahaya serta adegan pergaulan bebas antar manusia yang berlainan jenis maupun sesama jenis.
- c. Untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria:

- a) mengandung nilai pendidikan, budaya, budi pekerti, apresiasi, estetika, dan/atau pertumbuhan rasa ingin tahu yang positif;
 - b) berisi tema, judul, adegan visual serta dialog dan/atau monolog yang sesuai dengan penonton berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
 - c) berkaitan dengan seksualitas yang disajikan secara proporsional dan edukatif;
 - d) berkaitan dengan kekerasan yang disajikan secara proporsional; dan/atau
 - e) tidak menampilkan adegan sadisme.
- d. Untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria:

- a) Judul, tema, adegan visual, dan/atau dialog dan/atau monolog yang ditujukan untuk orang dewasa;
- b) Tema dan permasalahan keluarga;
- c) Adegan visual dan dialog tentang seks serta kekerasan dan sadisme tidak berlebihan;
- d) Penayangan di televisi setelah pukul 23.00 sampai dengan pukul 03.00 waktu setempat; dan/atau
- e) Pertunjukan hanya di gedung bioskop, kecuali untuk kegiatan apresiasi film atau pertunjukan film untuk tujuan pendidikan dan/atau penelitian.

2.3 Kriteria Keamanan Materi Tayangan

2.3.1 Pengertian Kriteria Keamanan Materi Tayangan

Kriteria keamanan materi tayangan bagi konsumen film ialah sesuai dengantingkatan usia penonton dan tidak memuat unsur yang dilarang, seperti mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menonjolkan pornografi dan sebagainya. Seperti halnya yang diputar di bioskop, LSF berdasarkan peraturan yang ada diberi kewenangan untuk mengatur penentuan

batas usia ini.⁶⁶ Didalam Pasal 34 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor, telah membagi dari penggolongan yang ada dengan beberapa kriteria yang layak ditonton bagi usia 13 tahun, 17 tahun dan 21 tahun keatas.⁶⁷ Penentuan keamanan usia dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak-anak atau orang yang belum dewasa dari materi film yang memuat pornografi, kekerasan, mengandung SARA dan sebagainya yang memang tidak patut ditonton olehnya. Adapun menurut Pasal 330 KUHperdata, belum dewasa ialah belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah.⁶⁸

Penggolongan usia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor tersebut, dimaksudkan untuk melindungi para remaja dari pengaruh buruk yang mengganggu pertumbuhan jiwa dan wataknya dalam hal yang menyangkut seksualitas dan menghindari dari perilaku seksual para anak-anak yang melanggar norma kesusilaan dan hukum sebagai akibat dari pengaruh tulisan, gambar atau benda pornografi. Secara psikologis orang yang belum dewasa lebih mudah terpengaruh oleh hal dan keadaan apa yang dilihat dan dialaminya. Bila hal-hal tersebut bersifat negatif seperti objek pornografi tersebut, dapat berpengaruh buruk bagi pertumbuhan jiwa dan perilaku mengenai seksualitas. Sementara orang yang belum dewasa belum siap menanggung segala risiko dari perilaku seksual yang menyimpang dari norma kesusilaan dan hukum.⁶⁹

2.3.2 Unsur Non Pornografi

Pornografi berasal dari dua suku kata *pornos* dan *grafi* (latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul, Sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.⁷⁰

⁶⁶Daniel H.T, *Cara Ngawur LSF Menentukan Batas Usia Penonton*, Diakses dari <http://m.kompasiana.com/post/read/32139/3/cara-ngawur-lsf-menentukan-batas-usia-penonton.html>, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 pukul 8:50 WIB.

⁶⁷Pasal 34-36 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang lembaga sensor.

⁶⁸ Adami Chazawi, *Hukum Tindak Pidana Pornografi*, (Malang : Banyumedia 2013), hlm. 101-102.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Adami Chazawi, *Hukum Tindak Pidana Pornografi*, (Malang : Banyumedia 2013), hlm. 8-9.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi memiliki pengertian:⁷¹

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi;
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Pengertian ini harus dibedakan dengan kata cabul. Cabul diartikan sebagai keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

Objek pornografi melekat pada benda. Tulisan dan gambar melekat pada kertas, baik lembar kertas maupun berwujud buku, atau majalah, tabloid dan sebagainya. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang selanjutnya disingkat UUPornografi merinci barang secara limitatif, bahkan secara terbuka. Maksudnya terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah di sebutkan didalam UUPornografi. Keadaan ini bisa terjadi, disebabkan dalam kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi terdapat anak kalimat atau pesan lainnya. Apa yang dimaksud dengan lainnya tersebut bisa diciptakan oleh hakim berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dimasyarakat tidak statis, bisa berubah.⁷²

Menurut UUPornografi Pasal 1 angka 1, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁷³

2.3.3 Unsur Non Kekerasan

Kekerasan adalah suatu perbuatan terhadap seseorang yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, finansial, spiritual. Bentuk-bentuk atau dimensi kekerasan adalah dimensi mencakup, Fisik yaitu perbuatan memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau menggunakan senjata, membunuh. Psikologis yaitu berteriak, menyumpah, mengancam,

⁷¹ Kamus Besar bahasa Indonesia/ tim Penyusun kamus pusat Bahasa, ed. 3- cet 3 – Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 184.

⁷² Adami Chazawi, Loc.Cit. hlm. 9.

⁷³ Lihat Pasal 1 angka 1 UU Pornografi.

merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita merumuskan kekerasan dengan pengertian seperti tersebut diatas ke dalam berbagai pasal, seperti pasal- pasal 89-90 (pengertian tentang kekerasan dan luka berat), 351-356 (pengertian tentang penganiayaan) dan seterusnya.⁷⁴

Tayangan kekerasan didalam adegan film secara tidak langsung memberikan pengaruh kepada konsumen (penonton) untuk meniru. Bagi orang dewasa tayangan kekerasan dapat berpengaruh jika secara terus menerus dan berulang ulang menonton materi tayangan kekerasan, namun hal ini akan berbeda jika ditonton oleh anak-anak maka bisa saja langsung meniru apa yang baru saja ia tonton. Perbuatan tersebut disebut Proses imitasi yaitu proses peniruan tingkah laku seorang model. Proses ini dapat diaplikasikan pada semua jenis perilaku, termasuk perilaku agresif. Setiap individu, terutama anak-anak, memiliki kecenderungan yang kuat untuk berimitasi, sehingga adegan kekerasan dapat berpengaruh pada perkembangan psikologis anak dan yang dirugikan adalah anak tersebut dan orang tua sebagai konsumen perfilman.⁷⁵

⁷⁴Luhulima Achie Sudarti, *Pengertian Umum Tentang Kekerasan*, Diakses dari <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/204711012/bab2.pdf>, pada hari Jum,at tanggal 7 November 2014 pukul 6:03 WIB.

⁷⁵Dion Praditya, Supra Wimbarti, Avin Fadilla Helmi, *Pengaruh Tayangan Adegan Kekerasan Yang Nyata Terhadap Agresivitas*. Jurnal Psikologi(Yogyakarta :Universitas Gajah Mada 1999, No. 1). Hlm.51 – 63.

2.3.4 Unsur NonSARA

Berdasarkan Pasal 6 huruf d UU Perfilman, yang menjadi salah satu unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama. Istilah yang sering digunakan dalam berbagai kajian ilmiah disebut dengan SARA (suku agama ras dan antar golongan). SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia⁷⁶. SARA Dapat Digolongkan Dalam Tiga Kategori :⁷⁷

1. Kategori pertama yaitu Individual : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam kategori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.
2. Kategori kedua yaitu Institusional : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.
3. Kategori ke tiga yaitu Kultural : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

Dalam pengertian lain SARA dapat disebut diskriminasi yang merujuk kepada tindakan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana tindakan tersebut dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi

⁷⁶Rudy Hartoyo, *Pengertian SARA (suku agama, ras dan antar golongan)*, Diakses dari <http://rudybyo.blogspot.com/2011/04/pengertian-sara-suku-ras-agama-dan.html>, pada hari Senin tanggal 10 November 2014 pukul 7:28 WIB.

⁷⁷*Ibid.*

maka sangat berdampak pada timbulnya sebuah konflik. Hal inilah yang sering terjadi di Indonesia. Negara yang memiliki berbagai macam suku dan budaya, sehingga materi tayangan dalam sebuah film haruslah diperhatikan, untuk menghindari konflik sosial tersebut dalam masyarakat.⁷⁸

2.4 Kode Etik Perfilman Nasional (Perbuatan dan Penayangan)

Kode Etik adalah norma yang memuat standar moral dan perilaku pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman. kode etik tersebut disusun oleh organisasi yang menaungi pelaku usaha di bidang perfilman. Terdapat dua organisasi yang berkaitan dengan .pelaku usaha dibidang ini, yaitu Persatuan Produser Film Indonesia (selanjutnya disebut PPFi) dan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut GPBSI).*Pertama*, PPFi Melalui SK Menteri Penerangan RI No.1148/KEP/MENPEN/1976 tanggal 24 Agustus 1976, tentang Pengukuhan Organisasi Perfilman Sebagai Organisasi Profesi, PPFi dikukuhkan sebagai satu-satunya organisasi yang mempunyai usaha di bidang Produksi Film Nasional. Tahun 2007 saat PPFi menyelenggarakan Kongres ke 17 di Jakarta anggota PPFi tercatat 150 perusahaan. Melalui Kongres ini pula anggota dan pengurus PPFi memilih Raam Punjabi (PT Tripar Multivision Plus) sebagai Ketua Umum dan HM Firman Bintang (PT Bintang Inova) sebagai Sekretaris Jenderal PPFi masa bakti 2007-2010.

PPFi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Indonesian Motion Picture Producers Association*.⁷⁹ Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1956 dengan Akte Notaris Raden Soedja Nomor 118. Anggaran Dasar yang tercantum di dalam akte notaris tersebut dalam ayat 1, disempurnakan untuk pertama kalinya pada tanggal 16 Juli 1981. Diperbaharui lagi berdasarkan Hasil dan Keputusan Kongres XVIII PPFi 2011 yang berlangsung pada tanggal 09 Maret 2011. Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.⁸⁰ Organisasi ini berkedudukan dan berpusat di Ibukota Negara Republik Indonesia dengan cabang-cabang atau perwakilannya di tempat-tempat yang dianggap perlu. Organisasi ini dibentuk dengan menjadikan film Indonesia menjadi tuan

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Lihat Pasal 1 Anggaran Dasar PPFi.

⁸⁰Lihat Pasal 2 Anggaran Dasar PPFi.

rumah di negeri sendiri, mewujudkan usaha produksi film Indonesia menjadi bagian utama perfilman nasional, membina dan meningkatkan kemampuan para anggotanya sebagai pelaku ekonomi perfilman Indonesia, menjadikan film Indonesia sebagai produk andalan industri jasa kreatif Indonesia.⁸¹ Setiap anggota yang tidak mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan dan disiplin organisasi, akan dikenakan sanksi organisasi atas saran dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Organisasi.⁸²

Kewajiban Setiap anggota PPFII untuk mematuhi, serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik organisasi, mentaati semua peraturan dan ketentuan organisasi, membayar iuran bulanan, wajib berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi. Selain mengatur mengenai kewajiban, didalam anggaran rumah tangga PPFII juga mengatur hak-hak anggota yaitu, setiap Anggota PPFII berhak memperoleh perlakuan dan/atau perlindungan yang sama dari organisasi, anggota PPFII mempunyai hak bicara maupun hak suara dalam rapat-rapat atau persidangan organisasi, memperoleh informasi tentang perfilman Indonesia secara transparan.⁸³

Sanksi organisasi diberikan bila, Anggota melalaikan kewajibannya terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik dan/atau ketentuan-ketentuan organisasi serta merusak nama baik organisasi.⁸⁴ Sanksi organisasi berupa:⁸⁵

- a. Surat Peringatan.
- b. Sanksi administratif.
- c. Dibekukan keanggotaannya.
- d. Dicabut keanggotaannya

PPFII sebagai suatu organisasi profesi dibidang perfilman tentu memiliki sebuah kode etik. Kode etik pelaku usaha produksi dibidang perfilman berbunyi:

1. Seorang produser film adalah seorang profesional yang bersedia mengabdikan diri pada kehidupan serta kemajuan industri film Indonesia.

⁸¹ Lihat Pasal 3 Anggaran Dasar PPFII.

⁸² Lihat Pasal 14 Anggaran Dasar PPFII.

⁸³ Lihat Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga PPFII.

⁸⁴ Lihat Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga PPFII.

⁸⁵ Lihat Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga PPFII.

2. Seorang produser film dalam menjalankan tugasnya wajib membina pengertian yang baik dengan semua pihak dalam hubungan pembuatan film.
3. Seorang produser film selalu menghormati dan menghargai hak sesama produser film dan tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dapat merugikan pihak lain.
4. Seorang produser film selalu berusaha menjaga reputasi profesinya dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik organisasi produser film.
5. Seorang produser film selalu berusaha menjaga kepercayaan-kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam hubungan pembuatan film.
6. Seorang produser film selalu menghargai kreativitas setiap karyawan/artis yang bekerja pada produksinya dan menghormati hak-hak mereka.
7. Seorang produser film selalu menjaga agar tidak menggunakan kemampuannya untuk membuat film yang dapat berpengaruh buruk bagi masyarakat.
8. Seorang produser film selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dan derajat film Indonesia sehingga mendapatkan apresiasi yang layak dari masyarakat.
9. Seorang produser film turut bertanggungjawab atas kelangsungan hidup organisasi PPF.

Kedua, organisasi pelaku usaha pertunjukkan film, yaitu GPBSI sebagai wadah bagi bioskop yang ada di seluruh Indonesia. GPBSI didirikan tanggal 10 April 1955 di Jakarta Selatan. Dalam organisasi ini terdapat kode etik yang mengatur tindakan bagi pelaku usaha pertunjukkan film di bioskop. Kode etik tersebut menyatakan:⁸⁶

1. Anggota GPBSI bersepakat untuk membantu sesama anggota dan para produser/pemilik film sebagai mitra kerja dan mitra usaha, dalam menumbuhkembangkan usaha kreatif di bidang perfilman, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

⁸⁶GPBSI, *Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia*, Diakses dari <http://pesankehidupan.blogspot.com/> pada hari Jum,at tanggal 10 Desember 2014 pukul 8:13 WIB.

2. Anggota GPBSI bersepakat untuk senantiasa melakukan musyawarah dengan para produser/pemilik film demi menghasilkan/mempertunjukkan film-film yang menghibur sekaligus memberikan nilai-nilai positif, baik bagi masyarakat penonton, maupun bagi peningkatan kualitas perfilman yang sesuai dengan etika, estetika, dan budaya Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota GPBSI bersepakat untuk melaksanakan kode etik ini dengan sebaik-baiknya, dan dengan demikian Anggota GPBSI akan menggunakan hak, kewenangan, kebebasan, dan tanggungjawabnya sebagai badan usaha dan badan hukum yang dilindungi undang-undang, untuk menentukan/memilih sendiri film-film lolos sensor, yang kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan citra, segmentasi penonton, dan seluruh kepentingan usahanya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota GPBSI bersepakat, demi untuk menjalankan kode etik tersebut di atas, maka GPBSI akan membentuk sebuah Tim Khusus yang dipimpin oleh seorang Direktur Artistik, yang persyaratan, hak, wewenang, tanggungjawab, keanggotaan, dan masa kerjanya ditentukan dan dipilih oleh Dewan Pengurus Pusat GPBSI.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Penentuan Kriteria Jenis Dan Kategorisasi Film Yang Dapat Dikonsumsi Oleh Konsumen Perfilman Ditinjau dari UU Perfilman

Film yang berkualitas sejatinya ditentukan dari kemampuan para pelaku usaha untuk menghasilkan alur yang menarik dalam suatu film/reklame film. Dalam Undang-undang perfilman dijelaskan bahwasanya film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Dalam perkembangannya yang begitu pesat untuk menghasilkan suatu film maka para pelaku usaha bersaing untuk menunjukkan kualitas masing-masing agar dapat menarik minat pasar. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah produk film/reklame film yang dihasilkan tiap tahunnya semakin meningkat. Persaingan kreatifitas antar pelaku usaha perfilman memang merupakan hal yang penting, namun tetap harus ada suatu pembatasan agar hak-hak konsumen tidak tercederai. Apabila tidak adanya pembatasan tersebut maka akibatnya produksi film setahap demi setahap berani menampilkan adegan yang sebetulnya kurang patut tetapi dikemas sehingga menjadi bagian dari kreatifitas. Seharusnya para pelaku usaha perfilman tetap berkaitan dengan aspek etika dan moral dalam membuat dan mempertunjukkan atau menayangkan film untuk umum.

Berdasarkan hal itulah maka keberadaan Lembaga Sensor Film dirasakan sangat penting bagi perkembangan film di Indonesia karena peran LSF sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia. LSF merupakan lembaga yang menjembatani antara insan film, hasil karya insan film dan konsumen film, sehingga tayangan menjadi layak untuk ditonton. Suatu film di Indonesia dikatakan layak tayang jika telah melewati proses penyensoran. Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak

umum wajib disensor terlebih dahulu oleh LSF. Adapun dalam PP LSF dijelaskan mengenai Prosedur penyensoran dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemilik film dan iklan film mendaftarkan film dan iklan film ke LSF;
- b. Film dan iklan film diteliti dan dinilai serta ditentukan kelayakannya oleh LSF dan dilabeli dengan surat tanda lulus sensor atau tidak lulus sensor;
- c. Film dan iklan film yang tidak lulus sensor dikembalikan kepada pemilik film dan iklan film untuk diperbaiki; dan
- d. Film dan iklan film sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film dapat diajukan lagi untuk diteliti dan dinilai kembali oleh LSF.

LSF dalam melakukan penyensoran, menentukan kriteria jenis dan kategorisasi film yang dapat dikonsumsi oleh konsumen perfilman mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 didalam ketentuan UU Perfilman. Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Maksudnya dapat menyebabkan khalayak umum tergerak untuk meniru tindakan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. menonjolkan pornografi maksudnya bahwa isi film mempertontonkan kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan. memprovokasi" adalah bahwa film berisi hasutan yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama "menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama" adalah bahwa isi film berisi penistaan, pelecehan, penghinaan, dan penodaan ajaran agama;

- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai film dan iklan film berpedoman kepada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman. Penyensoran tersebut meliputi isi film dan iklan film dari segi:⁸⁷

- a. Kekerasan, perjudian, dan narkoba

Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari segi kekerasan yang meliputi adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat mendorong penonton bersimpati pada pelaku yang melakukan kekerasan sadis terhadap manusia dan hewan. Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari segi perjudian meliputi adegan pelaksanaan berjudi berulang-ulang dan teknik berjudi secara berlebihan. Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari segi narkoba meliputi adegan teknik penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara vulgar dan mudah ditiru.

- b. Pornografi

Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari segi pornografi meliputi adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang menampilkan nafsu seks secara vulgar dan berlebihan.

- c. Suku, ras, kelompok, dan/atau golongan

Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari segi suku, ras, kelompok, dan/atau golongan meliputi adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat mengadu domba antar komunitas politik atau komunitas sosial, dan dapat menampilkan kesan mendeskreditkan dan/atau merendahkan suku, ras, kelompok dan/atau golongan.

- d. Agama

Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari segi agama meliputi adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat merusak kerukunan hidup beragama, yang memperolok-olok dan/atau meremehkan kesucian agama atau simbol agama.

⁸⁷Lihat Pasal 29 ayat (2) PP LSF.

e. Hukum

Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari segi hukum meliputi adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat mendorong penonton melakukan tindakan melawan hukum dan/atau anarkis terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau lambang negara.

f. Harkat dan martabat manusia

Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari segi harkat dan martabat manusia meliputi adegan visual, dialog dan/atau monolog yang melanggar hak asasi manusia.; dan

g. Usia penonton film

Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film yang dikaitkan dengan usia penonton meliputi adegan visual dan dialog, dan/atau monolog yang layak atau tidak layak dipertontonkan.

Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan ke publik wajib memperoleh surat tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF). LSF dalam menentukan kelayakan dengan melalui tahap penyensoran dengan menekankan pada isi materi serta adegan yang akan dipertontonkan bukan dari sinematografi dan artistik pembuatannya. Ketentuan Lembaga Sensor Film menjadi tolak ukur bagi insan film dalam berkarya agar hasilnya tidak bertentangan dengan nilai moral, agama dan sosial.

Selain itu, LSF dalam Pasal 7 UU Perfilman juga mempunyai hak dalam menentukan penggolongan usia penonton film. Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film.⁸⁸

a. untuk penonton semua umur

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton semua umur apabila memenuhi kriteria:

- a) Dibuat dan ditujukan untuk penonton semua umur dengan penekanan pada anak-anak;

⁸⁸ Lihat Pasal 30-34 PP LSF .

- b) Berisi tema, judul, adegan visual, serta dialog dan/atau monolog sesuai usia dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan fisik dan jiwa anak-anak;
 - c) Mengandung unsur pendidikan, budaya, budi pekerti, hiburan sehat, apresiasi estetika dan/atau mendorong rasa ingin tahu mengenai lingkungan;
 - d) Tidak mempertontonkan adegan kekerasan, baik fisik maupun dialog dan/atau monolog, yang mengakibatkan mudah ditiru/diikuti oleh anak-anak;
 - e) Tidak mempertontonkan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi membahayakan yang mudah ditiru/diikuti oleh anak-anak;
 - f) Tidak mengandung adegan visual dan/atau dialog dan/atau monolog yang dapat mendorong anak meniru perilaku seks, bersikap tidak sopan kepada orang tua dan/atau guru, memaki orang lain dan/atau menggunakan kata-kata kasar serta adegan anti sosial seperti tamak, licik, dan/atau dusta;
 - g) Tidak mengandung muatan yang membuat anak-anak percaya kepada klenik atau ilmu gaib/perdukunan, spiritual magis, mistis, dan tahayul yang bertentangan dengan norma agama;
 - h) Tidak mengandung adegan visual horor dan sadis; dan/atau
 - i) Tidak menampilkan adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat mengganggu perkembangan jiwa anak seperti perselingkuhan, bunuh diri, perjudian, penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
- b. Untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih
- Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria:
- a) Mengandung nilai pendidikan, budi pekerti, apresiasi, estetika, kreatifitas, dan pertumbuhan rasa ingin tahu yang positif;
 - b) Berisi tema, judul, adegan visual serta dialog dan/atau monolog yang sesuai dengan penonton berusia peralihan dari anak-anak ke remaja; dan/atau

- c) Tidak menampilkan adegan yang peka untuk ditiru oleh usia peralihan dari anak-anak ke remaja seperti adegan berbahaya serta adegan pergaulan bebas antar manusia yang berlainan jenis maupun sesama jenis.
- c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih
Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria:
- a) mengandung nilai pendidikan, budaya, budi pekerti, apresiasi, estetika, dan/atau pertumbuhan rasa ingin tahu yang positif;
 - b) berisi tema, judul, adegan visual serta dialog dan/atau monolog yang sesuai dengan penonton berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
 - c) berkaitan dengan seksualitas yang disajikan secara proporsional dan edukatif;
 - d) berkaitan dengan kekerasan yang disajikan secara proporsional; dan/atau
 - e) tidak menampilkan adegan sadisme.
- d. Untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria:
- a) Judul, tema, adegan visual, dan/atau dialog dan/atau monolog yang ditujukan untuk orang dewasa;
 - b) Tema dan permasalahan keluarga;
 - c) Adegan visual dan dialog tentang seks serta kekerasan dan sadisme tidak berlebihan;
 - d) Penayangan di televisi setelah pukul 23.00 sampai dengan pukul 03.00 waktu setempat; dan/atau
 - e) Pertunjukan hanya di gedung bioskop, kecuali untuk kegiatan apresiasi film atau pertunjukan film untuk tujuan pendidikan dan/atau penelitian.
- Disamping itu PP No 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman menjelaskan bahwasanya penyelenggara pertunjukan film wajib

memberitahukan ketentuan penggolongan usia penonton yang ditetapkan oleh lembaga sensor film, dengan cara:

- a. Mencantumkan secara jelas pada seluruh reklame film, termasuk pada iklan-iklan film di media cetak dan media elektronik;
- b. Mencantumkan pada pintu masuk dan loket-loket karcis atau tempat lainnya yang mudah dilihat;
- c. Mempertunjukkan bukti lulus sensor yang mencantumkan ketentuan penggolongan usia penonton sebelum film dipertunjukkan

Penggolongan film yang merupakan salah satu wewenang dari LSF dimaksudkan agar pesan yang disampaikan oleh pembuat film dapat sesuai sasaran. Lembaga sensor film memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan criteria sensor film. Dengan begitu Lembaga sensor film membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film. Lembaga sensor film mensosialisasikan secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film agar dapat menghasilkan film yang bermutu.

3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perfilman dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Perfilman

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, karena itu berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.

Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspek itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang atau jasa telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai proses distribusi, proses pemasaran, standar jasa dan sebagainya. Apakah telah sesuai dengan standar sehubungan dengan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak, juga persoalan tentang bagaimana konsumen mendapat penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau menggunakan jasa yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat bagi konsumen yang dirasakan tidak adil. Dalam hal ini mengenai standar kontrak atau pelayanan purna jual.

Aspek pertama mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan tanggung jawab produk yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen-pelaku usaha karena barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalkan pelaku usaha tidak memberikan keterangan ataupun pengawasan terhadap jasa yang diberikan terkait adanya peraturan yang melarang konsumen tertentu untuk menggunakan jasanya.⁸⁹

Beberapa hal terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya dengan tanggungjawab produk, perlu dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulu yang meliputi produsen, konsumen dan produk. Pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, distributor dan sebagainya, yaitu setiap badan atau orang yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban produsen, dengan demikian tidak hanya

⁸⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 9.

diartikan sebagai pelaku usaha pembuat yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen, dengan kata lain dalam konteks perlindungan konsumen produsen diartikan secara luas. Adapun sebagai contoh, dalam hubungannya dengan suatu produk film, maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan produk film itu hingga ke tangan konsumen. Mereka adalah pembuat, distributor, importir atau eksportir, dan pengusaha bioskop, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Pasal 1 angka 3 UUPK tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam pengertian ini, termasuk perusahaan, korporasi dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor dan lain-lain.⁹⁰

Dalam bidang usaha perfilman yang meliputi produsen film, jasa teknik film, importir, pengedar film (distributor), dan pengusaha bioskop sebagaimana yang tercantum dalam UU Perfilman, bahwa pihak-pihak di atas merupakan badan usaha atau perorangan yang berbadan hukum di wilayah Indonesia untuk melakukan berbagai kegiatan usaha meliputi pembuatan film, impor film, distribusi film ke bioskop dan jasa pertunjukkan film (bioskop), sehingga badan usaha atau perorangan di atas disebut sebagai pelaku usaha sesuai dengan isi Pasal 1 angka 3 UUPK.

Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.⁹¹

⁹⁰*Ibid.*, hlm.14.

⁹¹*Ibid.*

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk dipakai dan tidak untuk diperjualbelikan lagi. Pasal 1 angka 2 menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen tersebut memberikan penjelasan bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Untuk menentukan penonton bioskop dapat dikatakan sebagai konsumen maka kita harus merujuk kepada isi pasal tersebut. Jika kita lihat dalam prakteknya, penonton bioskop merupakan seseorang atau lebih membeli tiket di bioskop untuk menggunakan jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun orang lain dan kebanyakan setiap orang yang membeli tiket di bioskop tidak untuk dijual lagi mengingat tiket bioskop hanya dapat digunakan pada hari pembelian saja karena tersedianya kuota penonton dalam jumlah besar serta film ditayangkan 4 kali dalam sehari bahkan lebih. Jika kita melihat fenomena yang ada serta dengan mengaitkan isi Pasal 1 angka 2, terlihat bahwa penonton bioskop memenuhi unsur untuk dinyatakan sebagai konsumen. Memenuhinya unsur sebagai konsumen, berarti penonton bioskop dapat meminta pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha perfilman jika merasa dirugikan atas produk atau jasa yang disediakan.⁹²

Produk adalah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses. Menurut Pasal 1 angka 4 UUPK barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 UUPK jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁹³ Dalam permasalahan yang dibahas, dengan mengacu dasar hukum yang ada, pelanggaran

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*, hlm. 15.

terhadap konsumen mengarah terhadap suatu produk jasa, yaitu menyediakan layanan berupa pertunjukkan film atau bioskop.

Ketiga unsur diatas merupakan komponen yang saling berkaitan untuk dapat membebaskan pertanggung jawaban pelaku usaha jika konsumen dirugikan. Berbicara mengenai tanggung jawab, sebagaimana telah dinyatakan diawal penulisan, bahwa tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama (tanggung jawab setiap komponen bangsa) untuk mewujudkannya. Produsen-pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat itu. Dunia usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakaian barang dan jasa yang diedarkan ke pasar. Tujuan inilah yang mengisyaratkan pembebanan dalam peraturan perundang-undang sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab produsen-pelaku usaha. Dalam menjalankan kegiatan usaha undang-undang juga memberikan sejumlah larangan kepada produsen-pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen-pelaku usaha dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya.⁹⁴ Berdasarkan Pasal 6 UUPK hak yang dimiliki pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;

⁹⁴*Ibid.*, hlm.71.

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika kita melihat dalam Pasal 6 huruf a bahwa pelaku usaha dalam hal ini bioskop telah terpenuhi menerima pembayaran sejumlah uang dari konsumen atas jasa yang diperdagangkan yaitu dalam bukti tiket menonton film, sehingga atas kewajiban yang telah dilaksanakan konsumen dalam bentuk pembayaran sejumlah uang tersebut dan pelaku usaha telah menerima pembayaran tersebut maka harus ada suatu tindakan bagi konsumen dalam bentuk pelayanan, artinya bahwa jika terjadi kesalahan, terjadi ketidaksesuaian layanan yang diterima konsumen maupun kerugian, maka pelaku usaha yang bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 6 UUPK Kewajiban pelaku usaha menyatakan:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

UUPK secara jelas mengatur kewajiban bagi pelaku usaha dalam hal ini pengusaha bioskop, agar dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya dengan itikad. Menurut Janus Sidabalok, itikad baik ialah secara berhati-hati, mematuhi aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab⁹⁵, hal ini telah tercantum dalam Pasal 7 huruf a UUPK. Kewajiban lain terkait permasalahan ini, bahwa pengusaha bioskop berkewajiban memberi informasi kepada masyarakat

⁹⁵*Ibid.*, hlm.74.

(konsumen) atas produk dan segala hal yang dibutuhkan konsumen dengan benar, jelas dan jujur, artinya UUPK mengamanatkan informasi harus terperinci serta tanpa harus menunggu konsumen bertanya, sebab hal tersebut sebagai perintah dari undang-undang. Kewajiban lainnya yang harus dipenuhi sebagai mana dalam Pasal 7 huruf f yaitu memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian kerugian akibat tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, contohnya jika konsumen film merasa kurang adanya informasi mengenai kategori usia penonton maka konsumen berhak meminta pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha, sebab secara hukum pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kesalahannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Dalam UUPK tidak hanya membebankan kewajiban tersebut, akan tetapi juga melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 8 UUPK..

3.2.1 Pertanggung jawaban Publik

Pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan, karena itu pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui norma-norma hukum, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Prinsip *business is business*, tidak dapat diterapkan, tetapi harus pemahaman atas prinsip bisnis untuk pembangunan, jadi sejauh mungkin pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Atas dasar tersebut produsen-pelaku usaha harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kewajiban produsen-pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dalam Pasal 7 angka 1 UUPK, berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan

iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh produsen-pelaku usaha.⁹⁶

Banyak ketentuan didalam UUPK yang bermaksud mengarahkan produsen-pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya dibidang usaha. Mengenai setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen-pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. Pemberian sanksi ini penting mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat merupakan salah satu alat untuk mengembalikan pada semula manakala terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi produsen-pelaku usaha lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.⁹⁷

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari pelaku usaha diatur didalam pasal 60 UUPK, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp 200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:⁹⁸

- a Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3));
- b Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20);
- c Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan
- d Kelalaian memenuhi memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.

Sedangkan pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah:⁹⁹

- a Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a,b,c dan e, ayat (2); dan Pasal 18.
- b Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.

⁹⁶*Ibid.*, hlm.81.

⁹⁷*Ibid.*, hlm.81

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

- c Terhadap sanksi pidana diatas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan :
- 1 Perampasan barang tertentu;
 - 2 Pengumuman keputusan hakim;
 - 3 Pembayaran ganti rugi;
 - 4 Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - 5 Kewajiban menarik barang dari peredaran; atau
 - 6 Pencabutan izin usaha.

3.2.2 Pertanggungjawaban privat (keperdataan)

3.2.2.1. Dasar Pertanggungjawaban

Menurut Pasal 19 – Pasal 28 UUPK, dikemukakan bahwa ini tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi dasar pertanggung-jawaban pelaku usaha, apakah kesalahan atau risiko. Pasal 19UUPK menentukan:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Kemudian Pasal 21 UUPK menentukan:

“Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.”

Selanjutnya Pasal 24 Ayat (1) UUPK menentukan:

“Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila.”

Pasal-pasal diatas hanya menentukan jika pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian. Dalam kasus perlindungan konsumen umumnya pelaku usaha dikenakan Pasal 19 Ayat (2) UUPK yang menentukan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) bahwa jangka waktu pemberian ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab produsen-pelaku usaha

dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi, yang mengindikasikan bahwa tanggungjawab itu sifatnya mutlak (*strict liability*), yang berarti tanpa kesalahan. Pasal 19 ini tidak bermaksud untuk diselesaikan melalui pengadilan dengan terlebih dahulu melakukan proses pembuktian, artinya menurut Undang-undang ini, jika konsumen menderita kerugian, ia dapat langsung menuntut penggantian dari pelaku usaha serta merta memberi ganti kerugian kepada konsumen.¹⁰⁰ Berdasarkan pasal tersebut, pelaku usaha dapat bebas dari beban memberi ganti kerugian jika berhasil membuktikan bahwa kerugian bukan kesalahannya, sebagaimana Pasal 19 Ayat (5) UUPK menentukan:

”Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.“

Jika kita lihat ketentuan tersebut, memberikan penegasan bahwa dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan, dimana pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tidak ada padanya, akan tetapi merupakan kesalahan konsumen, kewajiban pemberian ganti kerugian dalam jangka waktu tujuh hari itu tidak berlaku. Ketentuan Pasal 19 Ayat (5) UUPK ini didukung pula oleh Pasal 27 dan Pasal 28 UUPK, yang menentukan:

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Huruf a sampai dengan huruf e diatas mengindikasikan tidak ada kesalahan pada produsen-pelaku usaha. Pasal 28 UUPK menentukan:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm.138.

Menurut ketentuan Pasal 28 diatas, dapat dikatakan bahwa UUPK menganut ajaran kesalahan atau prinsip pertanggung jawaban atas kesalahan dalam penggantian kerugian.

3.2.2.2. Kerugian Yang Dapat Dituntut

Dalam hukum perdata, khususnya kerugian yang diderita konsumen perfilman erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan perbuatan melawan hukum unsur kerugiannya terdiri atas kerugian materiil (*economic loss*) dan kerugian imateriil (*physical harm*) yaitu kerugian berupa kurangnya kesehatan termasuk pengaruh yang menyebabkan dampak negatif terhadap psikis seseorang. Kedua jenis kerugian ini berbeda jauh, dimana kerugian berupa *economic loss* dapat dihitung secara sistematis dengan bukti-bukti tertentu dan diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang, sedangkan kerugian *physical harm*, selain dalam batas tertentu dapat dihitung secara sistematis umumnya juga tidak dapat dihitung dan sulit dikonversi dengan sejumlah uang.¹⁰¹

3.2.2.3 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak yang terkait. Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar dilapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata yang selanjutnya disebut KUHperdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Pasal 1365

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 140.

KUHperdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu;¹⁰²

1. Adanya perbuatan ;
2. Adanya unsur kesalahan ;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Dalam hal ini yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian ‘hukum’ tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara *common sense*, asas bertanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.¹⁰³

Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Disitu dikatakan, barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actoriee incumbit probatio*). Ketentuan diatas juga sejalan dengan teori umum hukum acara, yakni asas *audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut. Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini, yang sebenarnya juga berlaku umum untuk prinsip-prinsip lainnya adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan (lihat Pasal 1367 KUHperdata). Dalam doktrin hukum dikenal dengan asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.¹⁰⁴

Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/ karyawan yang berada dibawah pengawasannya, jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain

¹⁰² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 93.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

maka tanggung jawab beralih pada pemakai karyawan tadi. *Corporate liability* pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya. Asas *Corporate liability* mengisyaratkan bahwa setiap pemilik atau pengusaha dalam kasus ini, pengusaha bioskop wajib memerintahkan kepada karyawannya untuk memberikan informasi apapun mengenai film yang akan ditonton baik diminta maupun tanpa diminta oleh konsumen sebagai mana yang diatur dalam Pasal 7 UU Perfilman, sebab jika perintah tidak dilaksanakan pengusaha bioskoplah yang harus bertanggung jawab. Latar belakang penerapan prinsip ini adalah konsumen hanya melihat dbalik dinding suatu korporasi itu sebagai satu kesatuan. Ia tidak membedakan mana yang berhubungan secara organik dengan korporasi dan mana yang tidak. Doktrin yang terakhir ini disebut *ostensible agency*, maksudnya jika suatu korporasi memberi kesan kepada konsumen, orang yang bekerja disitu adalah karyawan yang tunduk dibawah perintah/ kordinasi korporasi tersebut maka sudah cukup syarat bagi korporasi itu untuk wajib bertanggung jawab secara *vicarious* terhadap konsumennya.¹⁰⁵

Dalam bidang perfilman, telah kita ketahui bahwa terdapat lima pelaku usaha yang erat kaitannya dengan konsumen. Dari ke delapan pelaku usaha, lima pelaku usaha inilah yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen perfilman di Indonesia. Pelaku usaha tersebut meliputi pelaku usaha pembuatan film, pelaku usaha jasa teknik film, pelaku usaha impor film, pelaku usaha, pelaku usaha pengedaran film, dan pelaku usaha pertunjukkan film (pengusaha bioskop). Pelaku usaha pembuatan film ialah pihak yang memproduksi film. Segala hal mengenai adegan, cerita film dan keseluruhan materi tayangan di buat oleh pelaku usaha pembuatan film. Berbicara mengenai tanggung jawab. Produsen film bertanggung jawab turut serta menjaga mutu cerita film Indonesia, dengan cara membuat cerita film yang tidak bertentangan dengan Pasal 6 UU Perfilman, yang berbunyi:¹⁰⁶

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 92.

¹⁰⁶Lihat Pasal 6 UU Perfilman.

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. menonjolkan pornografi;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dalam proses pembuatan film, pelaku usaha pembuatan film bekerja sama dengan pelaku usaha teknik film mengenai setting film, studio hingga dalam bentuk pita seluloid yang siap dipasarkan.¹⁰⁷ Dalam hal pertanggung jawaban, pelaku usaha ini hanya menunjang secara teknis dalam pembuatan film, Pelaku usaha teknik film tidak dibebankan suatu tanggung jawab oleh undang-undang. Pelaku usaha jasa teknik film bersifat menunjang pelaku usaha pembuatan film baik pengambilan visualisasi ataupun pengambilan suara, meliputi: ¹⁰⁸

- a. studio pengambilan gambar film;
- b. sarana pengambilan gambar film;
- c. laboratorium pengolahan film;
- d. sarana penyuntingan film;
- e. sarana pengisian suara film;
- f. sarana pemberian teks film; dan
- g. sarana pencetakan dan/atau penggandaan film

Tidak hanya pelaku usaha pembuatan film yang dapat mempengaruhi mutu suatu film. Pelaku usaha impor juga berpotensi membawa pengaruh negatif terhadap konsumen perfilman di Indonesia. Hal ini cerita film yang memuat budaya barat, sehingga bertentangan dengan nilai dan budaya kita. Selain itu begitu banyak film yang memuat ceritadengan penuh imajinasi yang tidak masuk akal, seperti film Elysium yang menceritakan pindahnya peradaban manusia ke sebuah planet buatan manusia ataupun film yang mengandung unsur SARA seperti film Noah. Hal-hal seperti inilah yang patut dikatakan tidak bermutu. Film

¹⁰⁷Lihat Pasal 16 dan Pasal 23 UU Perfilman.

¹⁰⁸Lihat Pasal 23 UU Perfilman.

yang di impor dari luar negeri, kebanyakan film Hollywood, mengingat produsen film dunia berasal dari sana. Film-film tersebut secara otomatis mengumbar gaya hidup budaya barat yang begitu bebas. Meskipun secara jelas terlihat berpotensi memberikan dampak buruk, UU Perfilman tidak memberikan beban tanggung jawab terhadap pelaku usaha impor film. Tanggung jawab justru dibebankan kepada pemerintah. Dalam Pasal 43 UU Perfilman berbunyi:¹⁰⁹

- (1) Pemerintah wajib mencegah masuknya film impor yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.
- (2) Pemerintah wajib membatasi film impor dengan menjaga proporsi antara film impor dan film Indonesia guna mencegah dominasi budaya asing.

Pelaku usaha pembuatan film dan pelaku usaha impor film merupakan dua pelaku usaha yang perlu dilakukan pengawasan secara teliti. LSF sebagai lembaga yang berwenang harus memeriksa secara teliti mengenai materi tayangan film baik yang dibuat oleh produsen film maupun importir. Kedua pelaku usaha inilah yang sangat beresiko menimbulkan kerugian terhadap konsumen mengenai materi-materi tayangan yang ditampilkan sehingga LSF harus hati-hati dalam menentukan layak atau tidaknya film tersebut untuk dipasarkan di dalam wilayah negara Indonesia. LSF merupakan lembaga yang bergerak dibidang perfilman. LSF memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana perintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga sensor. LSF mempunyai tugas :¹¹⁰

- a. melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
- b. melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, LSF mempunyai fungsi:¹¹¹

¹⁰⁹Lihat Pasal 43 UU Perfilman.

¹¹⁰Lihat Pasal 6 PP LSF.

¹¹¹Lihat Pasal 7 PP LSF.

- a. perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia;
- b. penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat tanda lulus sensor;
- c. sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar dapat menghasilkan film dan iklan film yang bermutu;
- d. pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukan film dan iklan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film;
- e. pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu; dan
- f. pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film yang diedarkan, dipertunjukkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan kearah pengembangan perfilman di Indonesia.

LSF mempunyai wewenang :¹¹²

- a. penentuan penggolongan usia penonton;
- b. pengembalian film dan iklan film yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk diperbaiki oleh pemillik film dan iklan film;
- c. penyensoran ulang (*re-censor*) film dan iklan film yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film sesuai pedoman dan kriteria penyensoran;
- d. pemberian surat tanda lulus sensor yang dibubuhkan untuk setiap kopi-jadi film dan iklan film yang dinyatakan telah lulus sensor;
- e. pembatalan surat tanda lulus sensor;
- f. pengusulan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman; dan
- g. pelaporan kegiatan sensor film dan iklan film baik yang lulus dan yang tidak lulus sensor kepada Presiden melalui Menteri secara periodik.

Setiap film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus sensor diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi; penelitian dan penilaian tema, gambar,

¹¹²Lihat Pasal 8 PP LSF.

adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum dan penentuan penggolongan usia penonton film. Penyensoran dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Untuk melakukan penyensoran dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen. Lembaga sensor film berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Lembaga sensor film bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi. LSF yang berwenang mengeluarkan surat tanda lulus sensor.¹¹³ Penyensoran berdasarkan pedoman dan kriteria sensor film yang mengacu kepada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perfilman, yang berbunyi:

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. menonjolkan pornografi;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:

- a. untuk penonton semua umur;
- b. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
- c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
- d. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

LSF melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor. Lembaga sensor film mengembalikan film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film yang disensor untuk

¹¹³Lihat Pasal 57- 59 UU Perfilman.

diperbaiki. Lembaga sensor film mengembalikan iklan film yang tidak sesuai dengan isi film kepada pemilik iklan film untuk diperbaiki. Lembaga sensor film dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perfilman.¹¹⁴ LSF memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film. LSF membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film. LSF mensosialisasikan secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film agar dapat menghasilkan film yang bermutu. Dalam kepengurusannya, anggota LSF dipilih oleh Menteri disertai dengan pengajuan kepada Presiden calon anggota lembaga sensor film yang telah lulus melalui seleksi. Seleksi dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri. Panitia seleksi berasal dari pemangku kepentingan perfilman. Pemangku Anggota lembaga sensor film berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri atas 12 (dua belas) orang unsur masyarakat dan 5 (lima) orang unsur Pemerintah. Anggota LSF memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota LSF diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengangkatan dan pemberhentian anggota ditetapkan dengan keputusan Presiden.¹¹⁵

Keberadaan LSF dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. LSF dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor. Pengelolaan dana wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat. Dana sebagaimana dimaksud tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.¹¹⁶

LSF memang memegang peran penting dalam bidang perfilman, akan tetapi UU Perfilman dan PP LSF justru tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa, artinya upaya penyelesaian sengketa kerugian konsumen film hanya

¹¹⁴Lihat Pasal 60 UU Perfilman.

¹¹⁵Lihat Pasal 61- 64 UU Perfilman.

¹¹⁶Lihat Pasal 65-66 UU Perfilman.

dapat ditempuh oleh konsumen dengan pengajuan gugatan melalui BSPK. Hal ini yang perlu menjadi perhatian bagi legislator, agar membentuk suatu peraturan yang efektif dengan memberikan tugas, fungsi serta kewenangan kepada LSF bukan hanya dalam bentuk pencegahan tetapi juga penanganannya. Seiring perjalanan industri film di Indonesia, belum ada media yang membahas mengenai perbuatan melanggar hukum terkait tidak dilakukan sensor sebuah film. Di berbagai media, hanya mengungkap kecurangan pelaku usaha perfilman dalam hal perpajakan dan pelanggaran bioskop. Hal ini karena, dalam Pasal 17 UU Perfilman memerintahkan agar setiap film yang akan dibuat, harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan pembuatan film kepada Menteri dengan disertai judul film, isi cerita, dan rencana pembuatan film. Kemudian, kementerian kebudayaan dan pariwisata berkordinasi dengan LSF.

Setelah dilakukan proses sensor, pelaku usaha selanjutnya ialah pelaku usaha pengedaran film yang berperan melakukan penyebaran film untuk dipasarkan kepada pelaku usaha pertunjukkan film (bioskop).¹¹⁷ Pelaku usaha ini berperan mendistribusikan film yang telah lulus sensor. Dalam UU Perfilman, pembebanan tanggung jawab pelaku usaha pengedaran film hanya memerintahkan agar memperlakukan secara adil kepada pengusaha bioskop. Adapun tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha ini meliputi:

- (1) Pelaku usaha pengedaran film sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film untuk memperoleh film.
- (2) Hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan kopi-jadi film berdasarkan kriteria urutan prioritas secara jelas yang diberlakukan sama oleh pelaku usaha pengedaran film terhadap pelaku usaha pertunjukan film.

Film yang telah masuk ke bioskop siap ditayangkan untuk menghibur para konsumen perfilman. pengusaha bioskop sebagai pelaku usaha yang memberikan jasa pertunjukkan film. Pertunjukkan film dapat dilakukan melalui layar lebar, menurut Pasal 30 UU Perfilman yang disebut layar lebar salah satunya ialah bioskop. Peran pengusaha bioskop bukan hanya sebatas memberikan layanan

¹¹⁷Lihat Pasal 26 UU Perfilman.

pertunjukkan film, akan tetapi diwajibkan untuk memperhatikan usia penonton film yang hendak masuk. Hal inilah yang seringkali diabaikan oleh pengusaha bioskop. Permasalahan seperti ini yang seharusnya menjadi tugas penting bagi LSF. Seharusnya, sebagai lembaga independen yang bergelut dalam bidang perfilman, mengontrol secara langsung praktik usaha pengusaha bioskop secara rutin dan setiap munculnya film-film baru. Banyaknya penonton film dibawah kategori usia, dapat dikatakan LSF tidak melakukan control mengingat LSF tidak dibebankan hal tersebut oleh Peraturan Perundang-undangan. Jika hal ini terjadi, ujung-ujungnya pasti konsumen yang dirugikan. Mengenai kerugian yang dialami konsumen film, dampaknya tidak dapat dilihat secara nyata, akan tetapi bagaimanapun juga adegan kecabulan maupun kekerasan secara psikologis sudah tidak bagus bagi perkembangan anak dibawah umur, artinya konsumen film tidak harus melihat membuktikan dampaknya, tetapi cukup berpatokan terhadap hukum yang berlaku yaitu UUPK dan UU Perfilman.

Terlepas dari ketidak sempurnaan peraturan perundang-undangan, para pelaku usaha juga terikat dengan kode etik perkumpulan ataupun gabungan pelaku usaha perfilman meliputi; Persatuan Produser Film Indonesia (selanjutnya disebut PPF) dan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut GPBSI). Adapun kode etik dari kedua organisasi tersebut, Kode Etik PPF:

1. Seorang produser film adalah seorang profesional yang bersedia mengabdikan diri pada kehidupan serta kemajuan industri film Indonesia.
2. Seorang produser film dalam menjalankan tugasnya wajib membina pengertian yang baik dengan semua pihak dalam hubungan pembuatan film.
3. Seorang produser film selalu menghormati dan menghargai hak sesama produser film dan tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dapat merugikan pihak lain.
4. Seorang produser film selalu berusaha menjaga reputasi profesinya dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik organisasi produser film.
5. Seorang produser film selalu berusaha menjaga kepercayaan-kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam hubungan pembuatan film.
6. Seorang produser film selalu menghargai kreativitas setiap karyawan/artis yang bekerja pada produksinya dan menghormati hak-hak mereka.

7. Seorang produser film selalu menjaga agar tidak menggunakan kemampuannya untuk membuat film yang dapat berpengaruh buruk bagi masyarakat.
8. Seorang produser film selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dan derajat film Indonesia sehingga mendapatkan apresiasi yang layak dari masyarakat.
9. Seorang produser film turut bertanggungjawab atas kelangsungan hidup organisasi PPFi.

Kode Etik GPBSI:¹¹⁸

1. Anggota GPBSI bersepakat untuk membantu sesama anggota dan para produser/pemilik film sebagai mitra kerja dan mitra usaha, dalam menumbuhkembangkan usaha kreatif di bidang perfilman, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
2. Anggota GPBSI bersepakat untuk senantiasa melakukan musyawarah dengan para produser/pemilik film demi menghasilkan/mempertunjukkan film-film yang menghibur sekaligus memberikan nilai-nilai positif, baik bagi masyarakat penonton, maupun bagi peningkatan kualitas perfilman yang sesuai dengan etika, estetika, dan budaya Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota GPBSI bersepakat untuk melaksanakan kode etik ini dengan sebaik-baiknya, dan dengan demikian Anggota GPBSI akan menggunakan hak, kewenangan, kebebasan, dan tanggungjawabnya sebagai badan usaha dan badan hukum yang dilindungi undang-undang, untuk menentukan/memilih sendiri film-film lolos sensor, yang kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan citra, segmentasi penonton, dan seluruh kepentingan usahanya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota GPBSI bersepakat, demi untuk menjalankan kode etik tersebut di atas, maka GPBSI akan membentuk sebuah Tim Khusus yang dipimpin oleh seorang Direktur Artistik, yang persyaratan, hak, wewenang, tanggungjawab, keanggotaan, dan masa kerjanya ditentukan dan dipilih oleh Dewan Pengurus Pusat GPBSI.

Adanya kode etik PPFi dan GPBSI sebagai bentuk control antar sesama pelaku usaha Pembuatan film dan Pengusaha Bioskop. Meskipun bukan suatu peraturan perundang-undangan, kode etik ini seharusnya berjalan efektif. Hal ini karena adanya kesamaan persepsi dalam membangun industri perfilman yang sehat dan memberikan dampak positif bagi konsumen film. Jika ada pelaku usaha

¹¹⁸GPBSI, *Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia*, Diakses dari <http://pesankehidupan.blogspot.com/> pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2014 pukul 8:13 WIB.

yang melanggar maka dapat dikenakan sanksi berupa teguran secara tertulis hingga sanksi berat sesuai keputusan dari organisasi.¹¹⁹ Berdasarkan kode etik diatas dan di hubungkan dengan kerugian konsumen perfilman ini, para pelaku usaha cenderung melanggar poin 7 kode etik PPFI terkait dengan pengaruh negatif film yang dibuat dan Poin 2 kode etik GPBSI yang mengamanatkan pembuatan film memperhatikan etika dan budaya bangsa Indonesia dalam bentuk tayangan yang memberikan pengaruh positif bagi masyarakat.

Dari proses produksi film hingga dinikmati konsumen, pengusaha bioskoplah yang harus bertanggung jawab terhadap konsumen. Hal ini karena setiap film yang dibuat, diimpor dan sebelum distribusi wajib memperoleh surat tanda lulus sensor, surat tanda lulus sensor diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Penentuan kelayakan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum dan penentuan penggolongan usia penonton film. Penyensoran dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film. Penyensoran dilakukan oleh lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen.¹²⁰

Adanya proses sensor ini, memberikan kejelasan bahwa film yang diedarkan telah sesuai kriteria sensor didalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam hal ini pengusaha bioskop harus bertanggung jawab. Pengusaha bioskop bertanggung jawab berdasarkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi (*responsibility*). Adanya pembelian tiket oleh penonton bioskop berarti telah ada pemenuhan hak terhadap pengusaha bioskop untuk memberikan jasa yang diperdagangkan. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha bioskop, maka berdasarkan Pasal 7 huruf f wajib memberikan kompensasi atas kerugian penggunaan jasa. Bentuk kerugian dalam permasalahan yang dibahas ialah adanya tayangan pornografi dalam materi tayangan film. Bentuk tayangan pornografi yang dimunculkan berupa adegan berciuman, saling meraba dan mengarah kepada

¹¹⁹ Kode Etik, *Sanksi Pelanggaran Kode Etik*, Diakses dari <http://redys6c.blogspot.in> pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 pukul 01.00 WIB.

¹²⁰ Lihat Pasal 57 dan 58 UU Perfilman.

perbuatan persenggaman. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut dengan UU Pornografi) adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kecabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan tidak senonoh dan keji yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, atau pengertian secara umumnya yaitu keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Kecabulan yang berkaitan dengan tayangan film tersebut ditampilkan dalam bentuk gerak tubuh yang diringi dengan suara melalui media pertunjukkan umum dalam sebuah rangkaian film.

Pengertian pasal ini memperjelas bahwa adegan berciuman dan saling meraba sebagai bentuk dari kecabulan yang tidak sepatutnya ditonton oleh anak-anak, peristiwa ini justru terjadi di bioskop. Pengusaha bioskop khususnya New Star Cineplex Jember tidak menginformasikan kategori film yang hendak ditonton konsumen. Padahal telah jelas amanat yang diberikan oleh UUPK Pasal 7 huruf a dan b, pelaku usaha dalam menyediakan jasa harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa yang ditawarkan, artinya Undang-undang mengamanatkan agar seoptimal mungkin dalam memberikan pelayanan jasa bahkan hendaknya melarang jika berdampak negatif bagi konsumen. Begitu pula UU perfilman, dalam Pasal 7 UU Perfilman yang mengamanatkan pencantuman kategori usia penonton film yang akan ditayangkan. Kategori usia penonton berdasarkan UU Perfilman terbaru ialah semua umur, 13 tahun atau lebih, 17 tahun atau lebih, dan 21 tahun. Untuk kategori SU, R, BO, D dalam penayangan film bioskop tidak berlaku lagi. Jika tidak ada pencantuman usia penonton maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 78 dan Pasal 79 UU Perfilman salah satunya berupa teguran tertulis bahkan pembubaran atau pencabutan izin. UU Perfilman mengatur demikian, sebab jasa yang diberikan berbeda dengan jasa

yang lain. Jasa pertunjukkan film (bioskop) memberikan pelayanan berupa kenyamanan untuk menonton suatu produk film dan penayangan film cenderung berganti-ganti sehingga tidak semua orang mengetahui isi tayangan setiap film.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi dengan merujuk pada UUPK maka, pengusaha bioskop bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas jasa yang diperdagangkan yang berupa pengembalian uang sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK. Pertanggung jawaban ini bukan hanya ditekankan pada kerugian materinya, tetapi juga pengaruh buruk yang harus diterima anak yang berakibat merusak moral sang anak. Pengajuan gugatan terhadap BPSK, dilakukan sebagai upaya untuk menghukum pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan jujur dan memperhatikan konsumen (*consumer oriented*) bukan hanya karena mengejar keuntungan semata.

Apabila mengacu pada prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, sebagaimana ada 4 unsur yang telah terpenuhi, meliputi: (1) ada perbuatan berupa penjualan tiket untuk menyediakan jasa bioskop kepada konsumen; (2) adanya unsur kesalahan berupa tidak mencantumkan kategori usia film, tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur sebagai bentuk kewajiban pengusaha bioskop; (3) adanya kerugian yang diderita berupa kerugian imateriil (*physical harm*) yaitu kerugian berupa pengaruh yang menyebabkan dampak negatif terhadap psikis seseorang anak; (4) ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian yaitu karena tidak ada informasi yang jelas dan pencantuman kategori usia penonton oleh bioskop menyebabkan anak dibawah kategori film yang ditentukan turut serta menonton sehingga, berakibat sang anak melihat adegan kecabulan (dewasa).

Kemudian, berdasarkan UU Perfilman pengusaha bioskop yang tidak menjalankan kewajibannya yaitu mencantumkan kategori usia penonton sebagaimana dalam Pasal 7 UU Perfilman, maka bertanggung jawab menanggung resiko berupa sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 78 UU Perfilman berupa teguran tertulis, denda administratif, penutupan sementara dan/atau pembubaran atau pencabutan izin.

3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Jika Dirinya Dirugikan Dari Tayangan Film Yang Dia Konsumsi Ditinjau Dari UUPK

3.3.1 Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Atau Secara Damai Oleh Para Pihak Sendiri

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Bahkan dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. berdasarkan penjelasan Pasal 45 Ayat (2) dapat diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri melalui BPSK atau badan peradilan.¹²¹

3.3.2 Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Pemerintah membentuk BPSK, untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena Undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.¹²²

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh konsumen atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam

¹²¹ Dr. Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 98.

¹²² *Ibid.*, hlm. 98.

keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tulisan kepada sekretariat BSPK kota/kabupaten tempat domisili konsumen atau di kota/kabupaten terdekat dengan domisili konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di BSPK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang atau jasa tersebut terhadap konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen diusahakan dapat dilakukan secara damai, sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).¹²³

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BSPK diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BSPK. Proses penyelesaiannya pun diatur secara sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang sangat formal. UUPK menentukan apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Adapun cara untuk mempermudah pemahaman, maka penjelasan ini akan dibagi dalam beberapa tahap yang dimulai dari tahap pengajuan gugatan sampai pada tahap keputusan dan atau eksekusi putusan.

a. Tahap pengajuan gugatan

Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa konsumen kepada BSPK yang terdekat dengan tempat tinggal konsumen. Permohonan dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan sendiri atau oleh kuasanya atau ahli waris yang bersangkutan jika konsumen telah meninggal dunia,

¹²³*Ibid.*, hlm. 100.

sakit, atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, atau konsumen belum dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap orang asing atau warga negara asing.¹²⁴

permohonan diajukan secara tertulis, kepada sekretariat BPSK, maka sekretariat BPSK akan memberikan tanda terima kepada pemohon dan jika permohonan diajukan secara lisan, maka sekretariat BPSK akan mencatat permohonan tersebut dalam sebuah formulir yang disediakan secara khusus, dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Apabila permohonan ternyata tidak lengkap sebagai mana dalam pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK atau permohonan bukan merupakan kewenangan BPSK, maka ketua BPSK menolak permohonan tersebut. Jika permohonan memenuhi persyaratan dan diterima, maka ketua BPSK harus memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan kopi permohonan dari konsumen, selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan.¹²⁵

Mengenai Keperluan pemanggilan pelaku usaha, dibuat surat panggilan yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen untuk diajukan pada persidangan pertama. Jika pada hari yang ditentukan pelaku usaha tidak hadir memenuhi panggilan maka sebelum melampaui 3 hari kerja sejak pengaduan, pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi. Jika pelaku usaha tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf I UUPK jo. Pasal 3 huruf i Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/2001, BPSK dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut. Jika pelaku usaha hadir, maka konsumen memilih cara penyelesaian sengketa yang harus disetujui oleh pelaku usaha. Cara yang bisa dipilih dan disepakati para pihak adalah konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Jika yang dipilih para pihak adalah konsiliasi atau mediasi, maka ketua BPSK

¹²⁴*Ibid.*, hlm. 104.

¹²⁵*Ibid.*

akansegera menunjuk majelis sesuai dengan ketentuan untuk ditetapkan sebagai konsiliator atau mediator. Jika yang dipilih para pihak adalah arbitrase, maka prosedurnya adalah para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbiter yang terpilih memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Persidangan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya hari kerja ke-7 terhitung sejak diterimanya permohonan.¹²⁶ Adapun tahapan Persidangan yang dapat ditempuh oleh konsumen:

(1) Persidangan dengan cara konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Dalam praktek istilah mediasi dan konsiliasi memang sering saling dipertukarkan. Tugas mediator dan konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara pihak sehingga dapat dikemukakan solusi oleh para pihak sendiri. Konsiliator hanya melakukan tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung oleh para pihak. Bagaimanapun juga penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara konsensus antar pihak, dimana pihak yang netral dapat berperan secara aktif maupun tidak aktif.¹²⁷

Konsiliator dapat mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, tetapi tidak berwenang memutus perkaranya. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi majelis BPSK yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Dalam hal ini majelis BPSK menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti kerugiannya.¹²⁸

¹²⁶*Ibid.*, hlm. 105.

¹²⁷*Ibid.*, hlm. 106.

¹²⁸*Ibid.*, hlm. 107.

Pada penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini, majelis BPSK sebagai konsiliator memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, dan memanggil saksi-saksi serta saksi ahli, dan bila diperlukan, menyediakan forum konsiliasi bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dan menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen. Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, dan diserahkan kepada majelis untuk dituangkan dalam keputusan majelis BPSK yang menguatkan perjanjian tersebut.¹²⁹

(2) Persidangan dengan cara mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diserahkan kepadanya. Dalam sengketa dimana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga memegang peranan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi, jika pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan arahan konkret dari mediator.¹³⁰

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti kerugian atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian konsumen. Dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, dalam proses mediasi ini, mediator bertindak lebih aktif dengan memberikan nasihat, saran, petunjuk dan upaya-

¹²⁹*Ibid.*, hlm. 108.

¹³⁰*Ibid.*, hlm. 109.

upaya lain dalam penyelesaian sengketa. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.¹³¹

Pengalaman dan kemampuan mediator diharapkan dapat mengefektifkan proses mediasi diantara para pihak yang bersengketa. Hampir memiliki kesamaan dengan konsiliasi, dalam proses mediasi ini, mediator dapat minta diperlihatkan alat bukti yang mendukung dari kedua belah pihak. Berdasarkan persetujuan para pihak atau kuasanya, mediator dapat mengundang seorang atau lebih saksi atau saksi ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal terkait dengan sengketa. Jika proses mediasi menghasilkan suatu kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak.¹³²

Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Mediasi, mempunyai tugas :¹³³

- a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- d. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- e. secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan diserahkan kepada majelis BPSK untuk dikukuhkan dalam keputusan majelis BPSK untuk menguatkan perjanjian tersebut. Putusan tersebut mengikat kedua belah

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 110. Kaukus adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dimana dalam hal tertentu para pihak baik konsumen atau pelaku usaha masing-masing dimediasikan secara terpisah. Hal ini diperlukan jika para pihak sulit untuk didamaikan.

¹³² *Ibid.*.

¹³³ Lihat Pasal 30 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/MPP/Kep/12/2001.

pihak.Keputusan majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif.¹³⁴

(3) Persidangan dengan cara Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu bentuk adjukasi privat. Didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga cenderung lebih informal dan lebih sederhana, dibandingkan proses litigasi, prosedurnya tidak kaku dan lebih dapat menyesuaikan, serta tidak sering mengalami penundaan.¹³⁵

Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis.Arbiter yang telah dipilih oleh para pihak kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua.Pada persidangan pertama ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.jika terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa maka majelis wajib membuat keputusan dalam bentuk penetapan perdamaian. Didalam buku ini, menurut Dr. susanti, sebaiknya dalam bentuk putusan perdamaian bukan penetapan, karena sebuah putusan dapat dimintakan fiat eksekusi kepada pengadilan negeri sehingga memiliki kekuatan daya paksa dibandingkan hanya dengan penetapan. Menurutnya, hal tersebut untuk menghindari kemungkinan ingkar janji setelah putusan diucapkan.¹³⁶

Berbeda lagi jika tidak tercapai suatu perdamaian, maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen, dan surat jawaban pelaku usaha. Ketua majelis BPSK harus memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan.¹³⁷ Pada persidangan pertama sebelum pembacaan surat jawaban dari pelaku usaha, konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 111.

¹³⁵*Ibid.*, hlm. 115.

¹³⁶*Ibid.*, hlm. 116

¹³⁷Lihat Pasal 34 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/20011.

pernyataan pencabutan perkara. Dalam hal demikian, maka majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan dicabut.¹³⁸ Apabila pelaku usaha dan atau konsumen tidak hadir dalam persidangan pertama, maka majelis memberikan kesempatan terakhir pada persidangan kedua dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Persidangan kedua diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak persidangan pertama dan diberitahukan kepada konsumen dan pelaku usaha, dengan surat panggilan oleh sekretariat BPSK. Bilamana pada persidangan kedua konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum. Sebaliknya, jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.¹³⁹

Selama proses penyelesaian sengketa, alat-alat bukti barang atau jasa, surat dan dokumen keterangan para pihak, keterangan saksi dan atau saksi ahli, dan bukti-bukti lain yang mendukung dapat diajukan kepada majelis. Dalam proses penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK beban pembuktiannya ada pada pelaku usaha, namun pihak konsumen juga harus mengajukan bukti-bukti untuk mendukung gugatannya. Setelah mempertimbangkan pernyataan dari kedua belah pihak mengenai hal yang dipersengketakan dan mempertimbangkan hasil pembuktian serta permohonan yang diinginkan para pihak, maka majelis BPSK memberikan putusan.¹⁴⁰

4). Tahap Putusan

Putusan Majelis BPSK dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis putusan, yaitu:¹⁴¹

1). Putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi

Putusan dengan cara konsiliasi atau mediasi pada dasarnya hanya mengukuhkan isi perjanjian perdamaian, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

2). Putusan BPSK dengan cara arbitrase

¹³⁸Lihat Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/20011.

¹³⁹Lihat Pasal 36 Ayat(3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/20011.

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 118.

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 119.

Putusan BPSK dengan cara arbitrase seperti halnya putusan perkara perdata, memuat duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya.

Putusan majelis BPSK sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika telah diusahakan sungguh-sungguh ternyata tidak berhasil kata mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*).¹⁴² Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha, selanjutnya dikuatkan dengan putusan majelis. Keputusan majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif, sedangkan hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Keputusan majelis dalam arbitrase dapat memuat sanksi administratif.¹⁴³ Putusan BPSK dapat berupa:

1. Perdamaian;
2. Gugatan ditolak;
3. Gugatan dikabulkan.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan.¹⁴⁴ Manakala gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, dapat berupa pemenuhan:

- (1) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam putusan bentuk ganti kerugian tersebut dapat berupa:¹⁴⁵
 - a) pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan.
 - b) pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Ganti kerugian tersebut dapat pula ditujukan sebagai penggantian kerugian terhadap keuntungan yang akan diperoleh apabila tidak terjadi kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan atau penghasilan

¹⁴²Lihat Pasal 39 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/20011.

¹⁴³ Lihat Pasal 37 Ayat (5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/20011.

¹⁴⁴Lihat Pasal 19 Ayat (1) UUPK.

¹⁴⁵Lihat Pasal 19 Ayat (2) UUPK.

untuk sementara atau seumur hidup akibat kerugian fisik yang diderita dan sebagainya.

- (2) Sanksi administratif sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).¹⁴⁶Sanksi administratif dapat dibebankan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap:¹⁴⁷
- a) Tidak dilaksanakannya pemberian ganti kerugian oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen;
 - b) Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan;
 - c) Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketentuan ini berlaku baik terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Gugatan ganti kerugian secara perdata, tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha.¹⁴⁸Ganti kerugian yang dapat digugat oleh konsumen maupun yang dapat dikabulkan oleh majelis BPSK adalah Ganti kerugian yang nyata/riil yang dialami oleh konsumen. Dalam upaya melindungi konsumen, UUPK memberi wewenang kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk dibayarkan kepada konsumen. Ganti kerugian berupa sanksi administratif adalah berbeda dengan ganti kerugian yang nyata/riil yang dialami konsumen yang digugat melalui BPSK. Majelis BPSK selain mengabulkan gugatan ganti rugi yang nyata, yang dialami oleh konsumen juga berwenang menambah ganti kerugian berdasarkan sanksi administrasi tersebut. Besarnya ganti kerugian tersebut tergantung pada nilai kerugian konsumen akibat memakai, menggunakan, atau memanfaatkan barang dan/atau jasa produsen atau pelaku usaha.¹⁴⁹

¹⁴⁶Lihat Pasal 40 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/20011.

¹⁴⁷*Ibid.*, hlm. 120.

¹⁴⁸Lihat Pasal 19 Ayat (4) UUPK.

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm. 121.

Perlu diperhatikan bahwa sesuai dengan ketentuan Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, BPSK berwenang menjatuhkan ganti kerugian berupa sanksi administratif ini, hanya dapat dibebankan kepada pelaku usaha jika penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara arbitrase saja.¹⁵⁰ Hal ini dapat dimengerti karena putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi semata-mata dijatuhkan berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa sehingga ganti kerugian berdasarkan sanksi administratif tidak diperlukan.¹⁵¹

Majelis wajib memutuskan konsumen tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima BPSK.¹⁵² Setelah putusan BPSK diberitahukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak putusan dibacakan, konsumen dan atau pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK. Apabila konsumen dan atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan. Begitupun sebaliknya apabila konsumen dan atau pelaku usaha menerima putusan, maka pelaku usaha wajib menjalankan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak menyatakan menerima putusan tersebut. Putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha, dimintakan penetapan fiat eksekusinya kepada pengadilan negeri ditempat tinggal konsumen yang dirugikan. Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK tetapi tidak mengajukan keberatan setelah melampaui batas waktu untuk menjalankan putusan, maka dianggap menerima putusan. Apabila selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui, pelaku usaha tidak menjalankan sebagaimana kewajibannya yang tertuang dalam putusan BPSK, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk

¹⁵⁰*Ibid.*

¹⁵¹Lihat Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/20011.

¹⁵²Lihat Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/20011.

dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵³

Pasal 54 Ayat (3) UUPK maupun Pasal 42 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/20011 menyebutkan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mengenai putusan BPSK ini, dapat dimintakan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri ditempat konsumen yang dirugikan. Mengacu pada ketentuan tersebut, putusan BPSK tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan banding atau keberatan, sebaliknya dalam pasal 56 Ayat (2) UUPK, masih dibuka peluang untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan BPSK diberitahukan.¹⁵⁴

3.3.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Litigasi

Dalam hal tuntutan diajukan melalui pengadilan, dipersoalkan proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha. Menurut Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Dalam hal ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura atau *Rechtsreglemen Buitengenwesten* (RBg) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipiiil).¹⁵⁵

A. pengajuan gugatan

Dalam hukum acara perdata yang kini masih berlaku di Indonesia, dikenal asas hakim bersifat menunggu, hakim pasif, artinya bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kaitan ini pasal 46 Ayat (1) UUPK menentukan:¹⁵⁶

¹⁵³Lihat Pasal 41 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/20011. Pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud penyidik, namun dalam hal ini dapat mengacu pada Pasal 59 UUPK.

¹⁵⁴*Ibid.*, hlm. 123.

¹⁵⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 133.

¹⁵⁶Lihat Pasal 46 Ayat (1) UUPK.

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada pengadilan umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan isi pasal tersebut sehubungan dengan perkara konsumen, yang dapat mengajukan gugatan (bertindak sebagai penggugat) adalah:¹⁵⁷

1. Setiap konsumen yang dirugikan;
2. Ahli waris dari konsumen;
3. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
4. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; dan
5. Pemerintah.

Mengikuti ketentuan Pasal 48 UUPK, menurut Pasal 142 RBg/118 HIR, tuntutan atau gugatan itu harus diajukan dalam bentuk surat gugatan, yang ditandatangani oleh oleh penggugat atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggalnya tergugat sebenarnya berdiam.¹⁵⁸ Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tinggal dalam suatu daerah hukum pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat.¹⁵⁹ Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya ia berdiam tidak

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

¹⁵⁸ Lihat Pasal 142 Ayat (1) RBg/118 Ayat (1) HIR .

¹⁵⁹ Lihat Pasal 142 Ayat (2) RBg/118 Ayat (2) HIR.

diketahui atau kalau ia tidak kenal, gugatan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah satu seorang penggugat.¹⁶⁰

Dalam sengketa konsumen, pihak-pihak yang digugat adalah produsen, yaitu semua pihak yang ikut serta didalam penyediaan dan peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen, sehingga sangat mungkin terdiri atas beberapa orang (pihak) yang berbeda. Dalam hal seperti ini jika tergugat ada beberapa orang, dapat dipilih ditempat tinggal salah satu tergugat sebagai tempat mengajukan gugatan. Pada umumnya, gugatan itu diajukan secara tertulis, namun demikian gugatan dapat diajukan secara lisan. Pengajuan gugatan disertai dengan pembayaran sejumlah uang administrasi. Dalam gugatan, penggugat mengemukakan dalil-dalil yang berupa dasar tuntutan yang disebut dengan *pundamentum petendi* yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum.¹⁶¹

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Disini konsumen sebagai penggugat menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara produsen dan konsumen sampai pada peristiwa adanya kerugian yang diderita konsumen. Hubungan hukum itu berupa hubungan hukum yang timbul karena terjadinya peristiwa melanggar hukum. Mengenai gugatan yang diajukan, pada bagian akhir gugatan dimuat *petitum*, yaitu tuntutan apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan akan diputuskan oleh hakim, jadi *petitum* itu akan mendapatkan jawabannya didalam *dictum* atau amar putusan.¹⁶²

b. pemeriksaan dan pembuktian

Pasal 1865 KUHperdata menyatakan, peristiwa yang menjadi dasar hak itu harus dibuktikan oleh penggugat, artinya jika gugatan atas ganti kerugian didasarkan pada peristiwa wanprestasi, maka penggugat perlu membuktikan:¹⁶³

¹⁶⁰ Lihat Pasal 142 Ayat (3) RBg/118 Ayat (3) HIR.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

1. Adanya hubungan perikatan (kontrak, perjanjian);
2. Adanya bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi oleh produsen; dan
3. Timbulnya kerugian bagi konsumen-penggugat.

Jika gugatan ganti kerugian didasarkan pada peristiwa perbuatan melawan hukum, haruslah dibuktikan:¹⁶⁴

1. Adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran terhadap kewajiban berhati-hati, pelanggaran norma kesusilaan, maupun pelanggaran norma kepatutan.
2. Adanya kesalahan dari produsen-pelaku usaha, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
3. Adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen-penggugat.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Pembuktian terhadap hal-hal diatas dilakukan menurut alat-alat yang diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 284 RBg/164 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdara, alat-alat bukti yang dapat diajukan adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Melalui pembuktian, menjadi jelas bagi hakim tentang hukumnya suatu perkara sehingga memudahkan hakim untuk mengonstatir peristiwanya, mengualifikasikan, dan kemudian mengonstituirnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang harus dibuktikan dalam perkara perdata adalah peristiwa yang diajukan sebagai dasar hak, meneguhkan hak-hak, ataupun untuk menyangkal hak orang lain, jadi bukan hukumnya. Maksudnya ialah, hal-hal yang oleh pihak lawan tidak diakuinya dan bukan pula merupakan suatu hal yang tidak perlu dibuktikan, misalnya karena sudah merupakan kebenaran umum. Pada dasarnya pihak yang mengemukakan suatu peristiwa ialah yang dibebani pembuktian, akan tetapi untuk mencapai keadilan, dalam praktiknya pembagian beban pembuktian itu baru

¹⁶⁴*Ibid.*

dirasakan adil dan tepat apabila yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh membuktikan. Hal ini berarti, untuk membebani kewajiban, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah.¹⁶⁵

Pada gugatan penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, konsumen-penggugat harus membuktikan bahwa produsen tergugat telah bersalah melakukan sesuatu sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen-penggugat. Pembuktian tentang adanya kesalahan itu mutlak dilakukan karena dasar pertanggungjawaban disini adalah kesalahan. Dalam praktiknya tentu hal ini terlalu sulit bagi seorang konsumen-penggugat karena ia tidak mengetahui seluk beluk proses produksi.¹⁶⁶

Kesulitan ini rupanya dipahami oleh pembuat Undang-undang perlindungan konsumen, sehingga dalam pasal 28 UUPK disebutkan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha-produsen. Hal tersebut merupakan cara baru dalam menuntut pertanggungjawaban dari produsen yang disebut dengan tanggung jawab mutlak sebagaimana dikemukakan diatas. Produsen tergugat langsung dibebani tanggung jawab, sedangkan kesalahan tidak dipersoalkan, oleh karena itu, pembuktian dari pihak konsumen-penggugat tidak diperlukan.¹⁶⁷

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 137.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian atau pemaparan dan kajian yang telah dilakukan, maka sampailah penelitian ini pada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan kriteria jenis dan kategorisasi film yang dapat dikonsumsi oleh konsumen perfilman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:
 - a. Untuk penonton semua umur:
 - a) Dibuat dan ditujukan untuk penonton semua umur dengan penekanan pada anak-anak;
 - b) Berisi tema, judul, adegan visual, serta dialog dan/atau monolog sesuai usia dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan fisik dan jiwa anak-anak;
 - c) Mengandung unsur pendidikan, budaya, budi pekerti, hiburan sehat, apresiasi estetika dan/atau mendorong rasa ingin tahu mengenai lingkungan;
 - d) Tidak mempertontonkan adegan kekerasan, baik fisik maupun dialog dan/atau monolog, yang mengakibatkan mudah ditiru/diikuti oleh anak-anak;
 - e) Tidak mempertontonkan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi membahayakan yang mudah ditiru/diikuti oleh anak-anak;
 - f) Tidak mengandung adegan visual dan/atau dialog dan/atau monolog yang dapat mendorong anak meniru perilaku seks, bersikap tidak sopan kepada orang tua dan/atau guru, memaki orang lain dan/atau menggunakan kata-kata kasar serta adegan anti sosial seperti tamak, licik, dan/atau dusta;
 - g) Tidak mengandung muatan yang membuat anak-anak percaya kepada klenik atau ilmu gaib/perdukunan, spiritual magis, mistis, dan tahayul yang bertentangan dengan norma agama;
 - h) Tidak mengandung adegan visual horor dan sadis; dan/atau

- i) Tidak menampilkan adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat mengganggu perkembangan jiwa anak seperti perselingkuhan, bunuh diri, perjudian, penggunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
 - b. Untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih:
 - a) Mengandung nilai pendidikan, budi pekerti, apresiasi, estetika, kreatifitas, dan pertumbuhan rasa ingin tahu yang positif;
 - b) Berisi tema, judul, adegan visual serta dialog dan/atau monolog yang sesuai dengan penonton berusia peralihan dari anak-anak ke remaja; dan/atau
 - c) Tidak menampilkan adegan yang peka untuk ditiru oleh usia peralihan dari anak-anak ke remaja seperti adegan berbahaya serta adegan pergaulan bebas antar manusia yang berlainan jenis maupun sesama jenis.
 - c. Untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun:
 - a) mengandung nilai pendidikan, budaya, budi pekerti, apresiasi, estetika, dan/atau pertumbuhan rasa ingin tahu yang positif;
 - b) berisi tema, judul, adegan visual serta dialog dan/atau monolog yang sesuai dengan penonton berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
 - c) berkaitan dengan seksualitas yang disajikan secara proporsional dan edukatif;
 - d) berkaitan dengan kekerasan yang disajikan secara proporsional; dan/atau
 - e) tidak menampilkan adegan sadisme.
 - d. Untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun:
 - a) Judul, tema, adegan visual, dan/atau dialog dan/atau monolog yang ditujukan untuk orang dewasa;
 - b) Tema dan permasalahan keluarga;
 - c) Adegan visual dan dialog tentang seks serta kekerasan dan sadisme tidak berlebihan;
2. Dalam hal pertanggung jawaban publik, terdapat kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana

dalam Pasal 7 angka 1 UUPK, berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional. Terkait dengan pertanggung jawaban privat, Pelaku usaha dituntut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Berdasarkan UUPK, pengusaha bioskop bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas jasa yang diperdagangkan berupa pengembalian uang sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2).kemudian, selain bertanggung jawab terhadap kerugian materi yang dialami konsumen, tanggung jawab yang harus dilaksanakan pelaku usahaditekankanpada kerugian imateriil yang dialami konsumen atas tayangan yang telah memberikan pengaruh buruk terhadap anak, yang berakibat merusak moral sang anak. Apabila mengacu pada prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, sebagaimana ada 4 unsur yang telah terpenuhi. Kemudian, berdasarkan UU Perfilman pengusaha bioskop yang tidak menjalankan kewajibannya yaitu mencantumkan kategori usia penonton sebagaimana dalam Pasal 7 UU Perfilman, maka bertanggung jawab menanggung resiko berupa sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 78 UU Perfillman berupa teguran tertulis, denda administratif, penutupan sementara dan/atau pembubaran atau pencabutan izin.

3. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Jika tidak menemui jalan damai, pemerintah membentuk BPSK untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.Adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah.Cepat karena Undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya. Dalam proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, para pihak diberi pilihan dalam menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, konsiliasi maupun arbitrase atau juga dapat melalui pengadilan berdasarkan proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban

pelaku usaha. Menurut Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum.

4.2 Saran

1. Produsen-pelaku usaha film hendak memperhatikan kepentingan anak-anak dengan memproduksi film-film dengan kategori usia semua umur, mengingat minimnya pembuatan film untuk anak-anak saat ini.
2. Pelaku usaha sebagai salah satu bagian elemen bangsa hendaknya memperhatikan kepentingan konsumen, artinya turut menjaga hak-hak konsumen agar tidak sampai tercederai dan pelaku usaha wajib bertanggung jawab jika ada konsumen yang merasa dirugikan dengan mencari jalan damai atau mengikuti proses hukum yang dihadapinya secara patut.
3. Lembaga-lembaga terkait meliputi Pemerintah, BPSK dan LSF harus bersinergi menindak tegas pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Abdul Halim Barkatullah. 2010.*Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Adami Chazawi. 2013. *Hukum Tindak Pidana Pornografi*, Malang :Bayumedia.
- Ahmad Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Burhanuddin. 2011.*Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011.*Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok. 2014.*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. 2008.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing Group.
- Kamus Besar bahasa Indonesia/ tim Penyusun kamus pusat Bahasa. 2005. ed. 3-cet 3 – Jakarta: Balai Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006.*Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media.
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kharisma Putra Utama.

Peraturan Perundang-undangan :

- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pustaka Mahardika).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, (Jakarta: Sinar Grafika).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, (Jakarta: Sinar Grafika).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang lembaga sensor, (Jakarta: Sinar Grafika).

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Internet, surat kabar dan Jurnal :

Daniel H.T, *Cara Ngawur LSF Menentukan Batas Usia Penonton*, Diakses dari <http://m.kompasiana.com/post/read/32139/3/cara-ngawur-lsf-menentukan-batas-usia-penonton.html>, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 pukul 8:50 WIB.

Dion Praditya, dkk. 1999. *Pengaruh Tayangan Adegan Kekerasan Yang Nyata Terhadap Agresivitas*. Jurnal Psikologi (Yogyakarta :Universitas Gajah Mada, No. 1).

Hanung Bramantyo. 2011. *Permasalahan Impor Film*, Diakses dari <http://dapurfilm.com/2011/05/permasalahan-impor-film.html>, pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 pukul 5:25 WIB.

Luhulima Achie Sudarti. 2014. *Pengertian Umum Tentang Kekerasan*, Diakses dari http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1_hukum_08/204711012/bab2.pdf, pada hari Jum'at tanggal 7 November 2014 pukul 6:03 WIB.

Merdeka.com. 2013. *Empat Adegan Kontroversial Film Noah*, Diakses dari <http://www.merdeka.com/peristiwa4-adegan-kontroversial-dalam-film->

noah / nabi – digambarkan -sebagai-sosok-pembenci.html, pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 pukul 7:13 WIB.

Rudy Hartoyo. 2011.*Pengertian SARA (suku agama, ras dan antar golongan)*, Diakses dari http://rudybyo.blogspot.com/2011/04/pengertian_-_sara_-_suku-ras-agama-dan.html, pada hari Senin tanggal 10 November 2014 pukul 7:28 WIB.




LAMPIRAN

Penonton bioskop yang hendak memasuki studio. Fenomena ini yang terjadi di bioskop new star Cineplex (NSC) jember. Didalam gambar terlihat ada penonton dibawah ketentuan usia yang turut menonton. Pihak bioskop tidak menegur konsumen bioskop tersebut.



Konsumen bioskop yang masih dibawah umur lainnya. Kondisi saat hendak memasuki studio bioskop.



Pencantuman bukti surat tanda lulus sensor oleh LSF dan penggolongan usia penonton.



Pintu keluar studio, setelah film usai. Terlihat anak-anak dibawah umur yang keluar dari studio ketika film selesai.

